

penelitian yang terdiri dari signifikansi akademik dan signifikansi praktis, dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada bab ini berisi mengenai kerangka teori dengan menguraikan teori yang berkaitan dengan pembahasan *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Kota Bekasi, dalam bab ini juga menguraikan kerangka berpikir serta asumsi penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang uraian metodologi penelitian yang merupakan dasar penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu data yang dapat diperoleh seperti: Paradigma Penelitian, Metode Penelitian, Desain Penelitian, Sumber dan Teknik Perolehan Data, Perekrutan Informan, Teknik Analisis Data, *Goodness and Quality Criteria* penelitian, Lokasi Penelitian, Jadwal Penelitian dan Keterbatasan Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil penelitian terdapat sebuah gambaran umum dari objek penelitian yang memaparkan hasil penelitian dari rumusan masalah yang ingin diteliti dengan menyimpulkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian tidak mendukung dari teori yang

digunakan serta membedakan dan menyamakan hasil penelitian dengan peneliti terdahulu untuk menjelaskan pentingnya penelitian yang telah diteliti.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menarik inti dari hasil penelitian tersebut, dan pada bab ini terdapat rekomendasi penelitian yang berisi saran ataupun rekomendasi dari peneliti untuk peneliti selanjutnya dan saran dari peneliti untuk tempat dari objek penelitian.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 *Collaborative Governance*

Konsep *collaborative governance* menjadi upaya dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks, sehingga menekankan interdependensi antara pemerintah dengan *stakeholder* lain diluar pemerintah. Permasalahan-permasalahan tersebut bersifat kompleks dan dinamis, sehingga akan sangat tidak mungkin apabila hanya diselesaikan oleh satu organisasi semata yakni pemerintah, melainkan perlu adanya sebuah kolaborasi dalam penyelesaiannya. *Collaborative Governance* merupakan sebuah alternatif program yang dirancang dan terus dikembangkan dengan konsep menyatukan berbagai *stakeholder* untuk pengambilan keputusan yang bertujuan menghasilkan sebuah kebijakan (Ansell & Gash, 2008). Dalam Ansel dan Gash (2008), menjabarkan *collaborative governance* merupakan rancangan program yang secara langsung mengatur lembaga publik dengan melibatkan stakeholders non-pemerintah melalui proses yang kolektif untuk dapat memilih sebuah pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mengelola suatu program atau penerapan kebijakan publik (Akbar et al., 2022).

Collaborative governance dianggap sebagai salah satu cara untuk memecahkan konflik sosial yang kronis antara para pemangku kepentingan yang beragam, merumnuskan rencana pembarngunan daerah untuk kebijakan perlindungan lingkungan melalui *self-organisasi* antar pemangku kepentingan yang

kreatif, deliberatif, dan saling menguntungkan (Thomson & Perry, 2006). Dalam *collaborative governance*, peserta dan pemerintah sebagai aktor sosial diperlakukan sama dan otonom (Booher, 2004), dan keputusan kolektif yang dibuat bukan dengan Suara terbanyak tetapi melalui konsensus (Chambers, 2003). singkatnya, collaborative adalah jalan menuju tercapainya demokrasi partisipatif pada daerah konflik sosial, masalah pembangunan daerah, dan perlindungan lingkungan (Kamelia, 2020).

Dalam kerjasama kolaboratif masing-masing pihak diikat oleh adanya kepentingan bersama untuk mencari solusi terhadap masalah atau isu tertentu, yang dirasakan oleh para pihak sangat mengganggu kepentingannya. Kemauan untuk melakukan kerjasama muncul karena adanya keinginan untuk mencari solusi terhadap masalah yang dirasakan bersama oleh suatu organisasi publik dengan mitranya dari organisasi di sektor privat. Keduanya merasa bahwa masalah atau kepentingan tersebut dapat diselesaikan secara lebih mudah apabila mereka secara bersama-sama bekerja untuk mencari solusi terhadap masalah atau kepentingan bersama tersebut. Atas dasar ini, Sink (1998) menjelaskan kerjasama kolaboratif sebagai sebuah proses dimana organisasi-organisasi yang memiliki suatu kepentingan terhadap satu masalah tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara bersama dalam rangka mencapai tujuan yang mereka tidak dapat mencapainya secara sendiri-sendiri" (Dwiyanto, 2010).

Dengan menggunakan konsep yang sederhana ini maka kerjasama antara organisasi publik dan lembaga non-pemerintah yang bersifat kolaboratif memiliki beberapa karakteristik, antara lain yaitu: kerjasama bersifat sukarela, masing-

masing pihak memiliki kedudukan yang setara, masing-masing juga memiliki otonomi dan kekuasaan untuk mengambil keputusan secara independen walaupun mereka sepakat untuk tunduk pada kesepakatan bersama, dan para pihak yang bekerjasama memiliki tujuan yang bersifat transformatif atau memiliki keinginan untuk meningkatkan kapasitas sistemik dengan menggabungkan sumberdaya yang mereka kuasai (Gray & Wood, 1991).

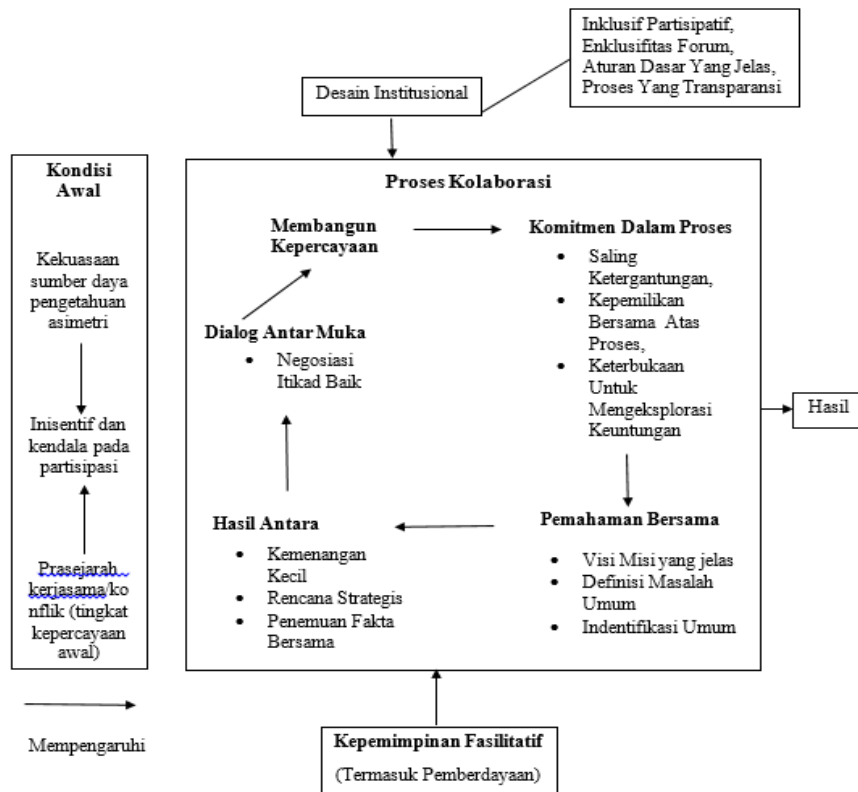
Menurut Fosler (2002) dalam (dwiyanto, 2010) bahkan secara lebih rinci menjelaskan konsep kolaborasi dengan mengatakan bahwa kerjasama yang bersifat kolaboratif melibatkan kerjasama antar pihak yang intensif, termasuk adanya upaya secara sadar untuk melakukan alignment dalam tujuan, strategi, agenda, sumberdaya, dan aktivitas. Kedua institusi yang pada dasarnya memiliki tujuan yang berbeda membangun visi bersama (*shared vision*) dan berusaha mewujudkannya secara bersama-sama. Untuk itu mereka menyatukan atau setidaknya melakukan aliansi secara vertikal mulai dari sasaran, strategi, sampai dengan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan bersama yang mereka yakini lebih bernilai dari tujuan yang dimiliki oleh masing-masing. Dalam kolaborasi dibutuhkan keterlibatan stakeholder sesuai peran masing-masing pihak. Stakeholders adalah semua pihak yang ada dalam masyarakat baik secara pribadi, kelompok masyarakat atau komunitas yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap isu atau permasalahan di dalam organisasi atau lingkungan (Sunu, 2020).

Kunci keberhasilan dari kerjasama kolaboratif terletak pada kemampuan para pihak dalam merumuskan dan melembagakan visi bersama. Jika mereka berhasil melembagakan visi bersama dan menjadikannya sebagai dasar dalam

merumuskan strategi dan aktivitas masing-masing maka sebagian besar dari problema yang sering dihadapi dalam kerjasama kolaboratif akan dapat diatasi. Ketika masing-masing pihak memiliki otonomi dan masih terikat dengan kepentingan sempit institusinya maka aliansi dalam sasaran, strategi, dan aktivitas untuk pencapaian visi bersama menjadi sangat sulit diwujudkan, maka dari itu *Collaborative Governance* merupakan suatu system pemerintahan yang menggunakan metode kolaboratif dengan melibatkan pemerintah dan non-pemerintah diberbagai sector untuk mencapai tujuan (Dwiyanto, 2010).

Menurut Ansell dan Gash (2007:543) menjelaskan bahwa *collaborative governance* sebagai sebuah strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul di forum yang sama untuk membuat sebuah konsensus bersama. Ansell dan Gash (2008) mengistilahkan *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell dan Gash, 2008). Ini adalah proses di mana pemangku kepentingan yang terlibat dengan semua sektor membuat solusi yang efisien dan efektif untuk masalah publik yang melampaui yang dapat dicapai oleh organisasi mana pun sendirian (Noor, 2022).

Gambar 2. 1
Model Collaborative Governance Menurut Ansell Dan Gash



Sumber: Ansell & Gash 2008

2.1.1 Indikator Collaborative Governance

Menurut (Ansell & Gash, 2008), terdiri atas beberapa tahap yaitu:

1. *Starting Condition* (Kondisi Awal)

Pada tahap kondisi awal hubungan stakeholders, masing-masing aktor memiliki latar belakang yang berbeda, yang dapat menimbulkan asimetri dalam hubungan yang dilakukan.

2. Kepemimpinan Fasilitatif

Terdapat tiga komponen kepemimpinan yang efektif, yaitu:

- a. Manajemen kolaborasi yang tepat;
- b. Manajemen kemampuan untuk melakukan keandalan teknis;

- c. Memastikan kolaborasi untuk membuat keputusan yang kredibel dan menarik bagi semua pemangku kepentingan.

3. Desain Institusional (*Institutional Design*)

Desain kelembagaan mengacu pada kesepakatan dasar dan aturan dasar kolaborasi kritis, yang terpenting adalah ketepatan prosedural dalam prosesnya bekerja sama. Proses kolaboratif harus menekankan bahwa pemerintah harus terbuka dan inklusif.

4. Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*)

Model proses kolaborasi mengembangkan kolaborasi sebagai tahapan perkembangan. Proses kolaborasi memiliki tiga fase yaitu penentuan permasalahan, penentuan tujuan, dan implementasi.

2.1.2 Komponen *Collaborative Governance*

Ansell & Gash (2008) menyatakan bahwa dalam suatu kolaborasi terdapat beberapa komponen yang kemudian membentuk siklus dan memengaruhi satu sama lain yang termasuk ke dalam variabel proses kolaborasi, adapun komponen-komponen tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Dialog antar muka (*face to face dialogue*), dasar dalam kolaborasi adalah terjadinya komunikasi. Komunikasi secara langsung digunakan untuk mengidentifikasi peluang bagi keuntungan bersama, hal ini menjadi inti dalam proses meruntuhkan stereotip dan hambatan lain yang mencegah eksplorasi dan bertujuan untuk membangun kepercayaan dan komitmen bersama.

2. Membangun kepercayaan (*trust building*), antar stakeholders harus dapat mengalokasikan waktunya untuk dapat membangun kepercayaan satu sama lain secara efektif, apabila tidak adanya hal tersebut kolaborasi sulit untuk dilaksanakan.
3. Komitmen pada proses kolaborasi (*commitment to the process*), hal ini erat kaitannya dengan motivasi atau tujuan yang telah ditentukan dari para aktor dalam kolaborasi. Komitmen dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu (1) pengakuan bersama; (2) apresiasi bersama para aktor kolaborasi; (3) menjadi komponen yang paling penting dalam kolaborasi. Pada komitmen kepercayaan antar aktor; (4) rasa menjalani sebuah proses; (5) ketergantungan para aktor.
4. Pemahaman bersama (*shared understanding*), komponen ini juga penting dalam proses kolaborasi yang dapat diartikan sebagai visi misi atau tujuan bersama, dalam komponen ini merupakan bentuk penyatuan pemikiran dan persamaan tujuan antar stakeholder sehingga meminimalisir terjadinya konflik selama kolaborasi berlangsung.
5. Dampak sementara (*intermediate outcomes*), pada komponen ini akan menghasilkan dampak sementara yang berupa umpan balik, tentunya timbal balik yang diharapkan menghasilkan positif. Respon balik yang positif ini akan meningkatkan harapan dari masing-masing aktor dalam kolaborasi.

2.1.3 Kriteria *Collaborative Governance*

Berdasarkan pandangan Ostrom, governance sebagai dimensi norma atau aturan yang ditetapkan bersama untuk mengatur perilaku individu dan kelompok

(Ostrom, 1990). Menurut Ansell & Gash, (2008), terdapat 6 (enam) kriteria penting dalam *collaborative governance*, yaitu:

1. Terdapat forum yang diprakarsai oleh lembaga publik;
2. Terdapat peserta forum termasuk non-pemerintahan;
3. Peserta harus terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, dan tidak hanya “dikonsultasikan” oleh badan publik;
4. Penyelenggaraan forum dilakukan secara formal dan bersama-sama;
5. Tujuan adanya forum adalah untuk mencapai kesepakatan bersama;
6. Memiliki fokus kolaborasi yang orasinya terkait dengan kebijakan publik maupun manajemen publik.

Menurut Donahue (2004) keterlibatan aktor non-pemerintah dalam upaya menganangi permasalahan publik sangat dibutuhkan karena terdapat beberapa faktor yaitu (1) sebagian besar penduduk dunia tinggal di negara yang memiliki sektor pemerintahan yang lemah; (2) hilangnya kepercayaan penduduk kepada pemerintah dipertengahan abad ke-20 di negara yang tersentralisasi; (3) permasalahan dunia yang semakin kompleks dan saling terintegrasi satu sama lain, informasi yang terus berkembang juga dapat menyebabkan keberlimpahan informasi dan hal tersebut tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah.

2.2 Kekerasan Seksual

Kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi perhatian hampir di seluruh Negara karena kasus tersebut memang tidak hanya terjadi di Negara berkembang tetapi juga di Negara maju. Beberapa badan dunia serta sejumlah lembaga non-pemerintah yang berkepentingan dengan masalah kekerasan terhadap

perempuan dan anak terus menyuarakan untuk mengakhiri terjadinya kekerasan tersebut. Berbagai program dan kebijakan terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak terus didorong untuk dilaksanakan di seluruh Negara (Said, 2017).

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang dilakukan secara paksa karena bertentangan dengan kehendak/keinginan setidaknya salah satu pihak, kemudian berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal serta kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik (Kemendikbudristek, n.d.2020).

Sedangkan pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografidan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan (Ria, 2020).

Kekerasan seksual merupakan perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Dalam hal ini sang pelaku mengeksploitasi kelebihan umur atau kedewasaanya, kekuasaannya karena kedudukannya atas

korban, atau menggunakan paksaan atau tipu muslihatnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan segala pelanggaran seksual yang dilakukan terhadap orang muda oleh orang dewasa atau orang lain yang secara sah bertanggung jawab untuknya yang dilakukan dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (Indriyanti, 2022).

Menurut (Ayu Diasti, dkk., 2019) Ada dua konsep penting yang perlu digaris bawahi dan dipahami dari definisi di atas, yaitu konsep identitas gender dan persetujuan.

1. Identitas gender berkaitan dengan persepsi seseorang mengenai gendernya.

Identitas gender tidak bisa dipahami secara hitam putih - perempuan atau laki-laki, karena dalam banyak kasus, seseorang membentuk dan memahami identitas gendernya berdasarkan hal-hal mana yang sesuai dengan imaji dan persepsi diri. Dengan kata lain, selain perempuan dan laki-laki, sebenarnya ada situasi di mana seseorang bisa saja membayangkan dirinya secara bersamaan sebagai perempuan dan laki-laki.

2. Persetujuan (*consent*) merupakan syarat utama dalam setiap hubungan interpersonal, termasuk hubungan romantis dan seksual. tanpa persetujuan, sebuah perbuatan tertentu dapat dikatakan dilakukan dengan paksaan, tanpa persetujuan pihak-pihak yang terlibat, sebuah aktivitas seksual dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan seksual.

2.2.1 Bentuk Kekerasan Seksual

Menurut (Iriani Indri, dkk., 2022) berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 meliputi:

- 1) Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- 2) Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- 3) Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- 4) Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- 5) Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban;
- 6) Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- 7) Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- 8) Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- 9) Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- 10) Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;

- 11) Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- 12) Mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual
- 13) melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- 14) Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- 15) Memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- 16) Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
- 17) Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.
- 18) Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- 19) Memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- 20) Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- 21) Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual

2.2.2 Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi

karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya memperlakukan nama keluarga (Noviana, 2015).

Secara emosional, sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan (Noviana, 2015).

Dampak Kekerasan Seksual Menurut Hayati (dalam Lestari, 2008) secara umum, kasus kekerasan seksual, korban akan mengalami dampak jangka pendek (short term effects) maupun jangka panjang (long term effects). Keduanya merupakan suatu proses adaptasi yang wajar setelah seseorang mengalami traumatis. Dampak jangka pendek terjadi beberapa hari setelah kekerasan seksual terjadi. Dampak tersebut antara lain dari segi fisik korban, seperti gangguan organ reproduksi dan luka-luka pada bagian tubuh lainnya akibat perlawanan atau kekerasan fisik. Gangguan organ reproduksi meliputi infeksi, kerusakan selaput dara dan sebagainya. Secara psikologis, korban sangat marah, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina, mengalami kesulitan tidur dan kehilangan nafsu makan.

Dampak Kekerasan Seksual menurut (Haryana, 2018) dampaknya yaitu terjadi gangguan pola tidur, gangguan pola makan, imunitas menurun, ketidaknyamanan, nyeri pada bagian kelamin dan anus, kehilangan kebiasaan positif seperti beres-beres, olah raga, dan mengobrol, menghindari dari kegiatan

keluarga, takut ketemu orang, menyendiri, positif dan sensitif berkomunikasi, menyakiti dan menyalahkan diri sendiri, disorientasi seksual, mudah tersinggung atau cepat marah, mimpi buruk atau cemas berlebih, konsentrasi belajar menurun, gelisah, rendah diri dan depresi, trauma, malas mengikuti kegiatan sekolah, prestasi menurun sering membolos menjauhi teman, tawuran, minum-minuman keras, membully, penyalahgunaan obat terlarang, bahkan kemungkinan menjadi pelaku kekerasan seksual.

Adapun dampak jangka panjang, yaitu terjadi bila korban tidak mendapatkan layanan dan bantuan yang memadai. Dampak jangka panjang ini dapat berupa sikap atau persepsi korban yang negatif terhadap dirinya dan terhadap laki-laki atau terhadap seks. Banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dampak jangka panjang dari kekerasan seksual diantaranya De Angelis (dalam Nevid dkk, 2005) menyatakan bahwa efek jangka panjang cenderung terjadi pada survivor yang dianiaya oleh ayah kandung atau ayah tiri, yang mengalami penetrasi saat usia dini dengan cara paksa atau diancam dengan kekerasan. Korban perkosaan juga dapat mengalami Rape Trauma Syndrome RTS), yaitu suatu rangkaian respon emosional terhadap peristiwa traumatis yang dialami oleh penderitaan akibat penyiksaan dan penyerangan seksual. (Kurnia Indriyanti, 2022)

2.2.3 Ketentuan Hukum Pidana Kekerasan Terhadap Anak

Aturan hukum yang mengatur perbuatan kekerasan seksual pada anak, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada Pasal 285 sampai dengan Pasal 294 KUHP, dengan ancaman pidana penjara antara 4 (empat) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, pada Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan seksual pada anak diatur pada Pasal 81 dan Pasal 82, dengan mengancam dengan sanksi pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun, maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda minimal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan denda maksimal Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Aturan ini kemudian diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur tentang larangan perbuatan kekerasan seksual pada anak yaitu pada Pasal 76 D dan Pasal 76 E, sedangkan sanksi pidananya diatur pada Pasal 81 dan Pasal 82. Ancaman hukuman dalam undang-undang ini lebih diperberat lagi menjadi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Seiring dengan perkembangan kasus kekerasan seksual yang semakin meluas dan beragam, maka aturan tentang perlindungan anak ini kemudian lebih disempurnakan untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dengan menerapkan sanksi yang lebih berat yaitu tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik sebagaimana diatur pada Pasal 81 ayat (7).

Ancaman hukuman berat pada pelaku kekerasan seksual dimaksudkan memberi makna bahwa terhadap siapapun yang melakukan perbuatan kekerasan seksual pada perempuan maupun anak, maka sanksi pidana berat sudah siap untuk dijatuhkan pada pelakunya. Namun demikian pada kenyataannya kasus-kasus

kekerasan seksual pada perempuan dan anak masih terus terjadi di masyarakat, bahkan tidak sedikit yang berujung pada kematian korban (Purwanti, 2019)

2.3 Efektivitas

Efektivitas adalah sebuah keadaan yang menampilkan adanya tingkatan keberhasilan tujuan dengan cara mengukur sepanjang mana target kualitas, kuantitas, serta waktu, bersumber pada sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya, dimana semakin besar tingkatan persentase berarti semakin besar pula tingkatan efektivitasnya, selain itu efektivitas juga merupakan suatu keberhasilan seorang maupun organisasi yang menggunakan metode dan cara-cara tertentu berdasarkan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya dan semakin banyak tujuan yang tercapai sesuai apa yang sudah direncanakan maka menjadi semakin efektif hal yang sedang dilakukannya.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Efektivitas adalah suatu kosakata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu efektif yang berarti berhasil, ditaati, mengesankan, mengesankan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti diatas, maka yang paling tepat adalah berhasil dengan baik dan juga dapat diartikan sebagai daya guna, keaktifan dan terdapatnya kesesuaian dalam sesuatu aktivitas antara seorang yang sedang melakukan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Waluyo (2007:91) efektivitas selalu ditekankan kepada kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri pada lingkungan yang berubah secara berhasil, merupakan ciri utama organisasi yang efektif. Jika demikian halnya, maka efektivitas dalam organisasi birokrasi dapat dilihat pula bagaimana birokrasi itu merespon berbagai tuntutan lingkungan masyarakat yang menginginkan kecepatan dan ketepatan

dalam melaksanakan pelayanan public atau dalam perkataan lain, birokrasi itu dituntut untuk lebih berorientasi kepada tuntutan pengguna jasa publik.

Menurut Kurniawan (2005:209) efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya untuk yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaanya. Sedangkan menurut Gie (2007:2) efektivitas adalah terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki, jadi perbuatan seseorang yang efektif ialah perbuatan yang menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki oleh orang itu, setiap pekerjaan yang efisien tentu berarti juga efektif, karena dilihat dari segi usaha hasil yang dikehendaki telah dicapai dan bahkan dengan penggunaan unsur minimal.

Mahmudi (2005) yang mengatakan bahwa efektivitas ialah hubungan antara dengan output dan tujuan, makin besar kontribusinya pada output terhadap pencapaian dari suatu tujuan, maka semakin efektif pula organisasi, program ataupun kegiatan organisasi. Jadi maksud dari output disini ialah hasil dari program untuk sasaran atau tujuannya, yang bertujuan memberdayakan masyarakat agar diharapkan bisa mandiri dan pada akhirnya mampu bisa mengurangi kemiskinan. Dapat pula dikatakan efektif apabila suatu program ini hasilnya yaitu mampu mengurangi sebuah jumlah tingkat kemiskinan masyarakat yang ada sehingga sesuai dengan tujuan awal yang sudah ditetapkan.

Menurut Harbani Pasolong (2007:04) efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah sebagai hubungan sebab akibat, dengan demikian efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variable lain. James

L Gibson dkk (dalam Harbani Pasolong, 2007:4) mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Sedangkan menurut Kumorotomo (2006:14) efektivitas menyangkut apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut tercapai. Hal tersebut erat kaitannya dengan rasional teknis, nilai, misi tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.

2.1.1 Indikator Efektivitas

Dapat diartikan sebagai tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. (sugiyono, 2007) dalam Budiani menyebutkan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran program

Sejauh mana peserta program yg sudah dipengaruhi sebelumnya. ketepatan target jangka pendek serta lebih bersifat operasional, penentu sasaran yg tepat baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yg ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian juga sebaiknya, Bila target yang ditetapkan itu kurang tepat maka akan menghambat pelaksanaan banyak kegiatan itu sendiri. Menurut Makmur (2011:8) ketepatan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentu sasaran yang tepat baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi.

Demikian pula sebaiknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

2. Sosialisasi program

Kemampuan penyelenggaraan ketika menjalankan sosialisasi program sebagai informasi mengenai aplikasi program bisa tersampaikan kepada warga pada umumnya dan target peserta program di khususnya. Memberikan informasi adalah langkah awal yang dilakukan buat menerima hasil yang lebih maksimal dan memperlancar dalam melanjutkan suatu pekerjaan, karena dengan memberikan informasi dapat dipergunakan untuk menaikkan pengetahuan bagi orang yang menerima informasi itu. Menurut Wilcox dalam Mardikanto dan Soebianto (2013:86), memberikan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan memperlancar dalam melanjutkan suatu pekerjaan, karena dengan memberikan informasi dapat dipergunakan dan meningkatkan pengetahuan bagi orang yang menerima informasi tersebut.

3. Tujuan program

Sejauh mana kesesuaian dari hasil program dengan tujuannya yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian tujuan adalah keseluruhan usaha dari pencapaian tujuan harus dipandang menjadi suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, dibutuhkan pentahapan baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya juga pentahapan dalam arti periodisasinya. Menurut Duncan dalam streers (1985:53) menyebutkan bahwa pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapain tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pertahapan baik dalam arti pentahapan bagian-bagian maupun

dalam arti periodisasinya dan pencapaian tujuan ini terdiri dari beberapa faktor yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target yang kongkrit.

4. Pemantauan program

Kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program pengawasan mencakup proses tindakan mengecek serta perbandingan yang akan terjadi yg dicapai dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Jika hasil yang dicapai keluar dan menyimpang dari standar yang berlaku sebelumnya maka perlu dilakukan tindakan korektif atau koreksi sebagai upaya buat memperbaikinya. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini merupakan salah satu faktor buat memilih apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk serta manajemen organisasi atau tidak. Pada hal ini efektivitas adalah pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, dicermati dari sisi masukan (input) juga keluaran (output). Hal yang dimaksud sumber daya meliputi, ketersediaan personil, wahana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar serta sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif jika aktivitas tadi dilaksanakan dengan benar dan memberikan dampak yang berguna (Agung Kurniawan, 2005).

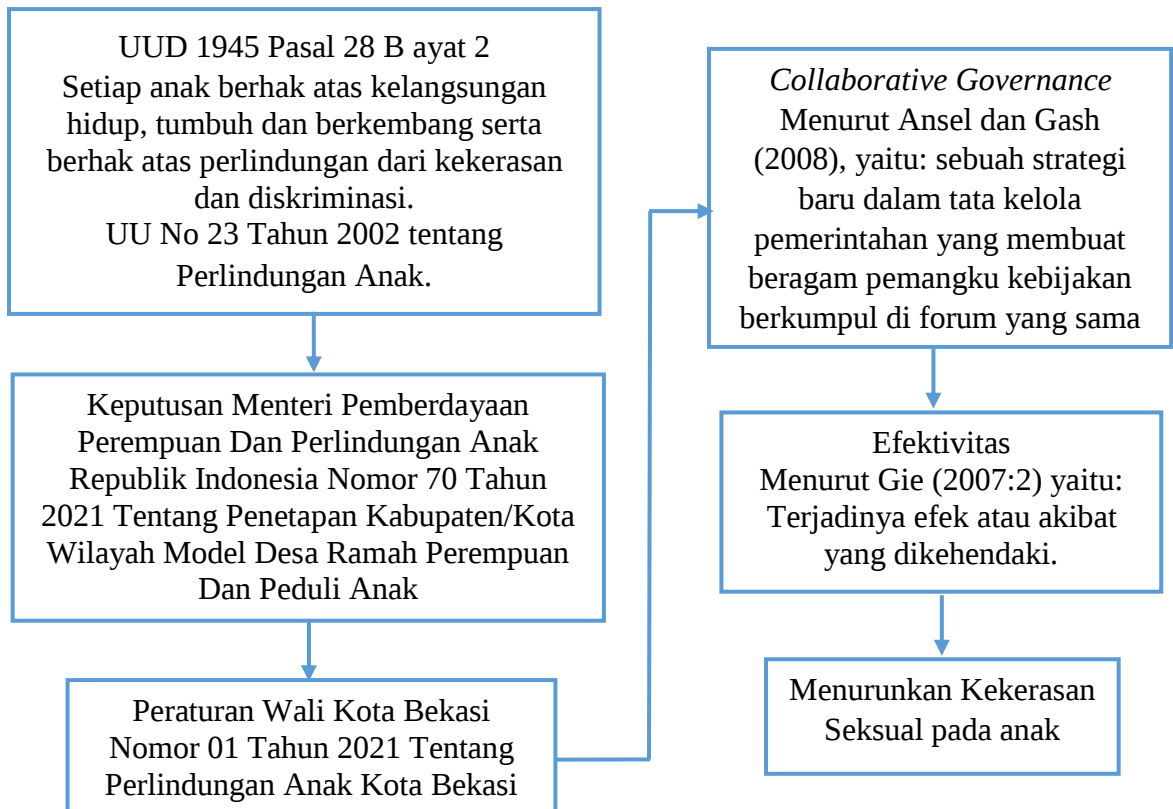
2.1.2 Aspek – Aspek Efektivitas

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat (Muasaroh, 2010) efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

- a. Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik.
- b. Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif.
- c. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan guru maupun yang berhubungan dengan peserta didik, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif.
- d. Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai oleh peserta didik.

2.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dijelaskan bahwa dalam upaya penanganan percepatan penurunan kekerasan seksual didasari oleh UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2, yang berbunyi setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip ini diterjemahkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk meningkatkan perlindungan anak, Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 menetapkan konsep Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagai model wilayah yang

menerapkan perlindungan khusus bagi anak. Kota Bekasi juga mengambil langkah serupa dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan komitmen dalam memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak di wilayah tersebut.

Dalam pembahasan ini, prinsip *collaborative governance*, sebagaimana dijelaskan oleh Ansel dan Gash (2008), menjadi krusial. *Collaborative governance* merupakan strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang memungkinkan berbagai pemangku kebijakan berkumpul di satu forum untuk bersama-sama menangani isu perlindungan anak. Sinergi antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan sektor swasta dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Pentingnya efektivitas dalam menerapkan kebijakan perlindungan anak juga tak dapat diabaikan. Efektivitas, menurut Gie (2007:2), adalah terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki. Oleh karena itu, untuk menurunkan tingkat kekerasan seksual pada anak, perlu dilakukan evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan yang ada. Keterlibatan semua pihak dalam proses evaluasi ini akan memastikan bahwa langkah-langkah perlindungan anak yang diambil benar-benar efektif dan memberikan dampak positif secara nyata.

2.5 Asumsi Pemikiran

Asumsi adalah anggapan dasar dalam suatu penelitian yang diyakini kebenarannya oleh peneliti. Berdasarkan beberapa teori yang dapat digunakan maka asumsi pada penelitian ini penulis berusaha untuk memahami mengenai strategi Dinas Kesehatan dalam menanggulangi masalah Stunting di Kota Bekasi

untuk mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam menurunkan angka Stunting hingga 40% pada tahun 2025.

Berdasarkan pendekatan teori Ansel dan Gash (2008) mengenai *collaborative governance*, permasalahan kekerasan seksual di Kota Bekasi dapat dianalisis dengan merujuk pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 B ayat 2 dan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 serta diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak Kota Bekasi. Karena permasalahan yang diangkat bersifat kompleks, maka diperlukan pendekatan yang melibatkan berbagai sudut pandang dan melibatkan banyak stakeholder. Hal ini bertujuan agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara komprehensif oleh berbagai pihak, tidak hanya mengandalkan pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi teori kolaborasi, sesuai dengan kompleksitas masalah yang terkait. Pendekatan kolaboratif menjadi landasan untuk memahami, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual dengan melibatkan kerjasama antara lembaga pemerintah dan non pemerintah di masyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Paradigma Penelitian

Paradigma sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian karena paradigma adalah cara pandang yang akan menuntun peneliti dalam proses penelitian paradigma penelitian merupakan seperangkat keyakinan dan kesepakatan bersama yang di antara para ilmuwan tentang bagaimana masalah harus dipahami dan ditangani (Kuhn, 1962). Menurut Bogdan & Biklen (dalam Mackenzie & Knipe, 2006) menyatakan pendapat bahwa paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi, konsep, atau proposisi yang berhubungan secara logis, yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa paradigma merupakan seperangkat konsep, keyakinan, asumsi, nilai, metode, atau aturan yang membentuk kerangka kerja pelaksanaan sebuah penelitian.

3.1.1 Paradigma Konstruktivisme

Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme, ialah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini melihat ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap perilaku sosial yang bersangkutan

untuk menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial mereka (Hidayat, 2003).

Paradigma konstruktivis adalah salah satu yang hampir bertentangan dengan gagasan yang menempatkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan realitas atau ilmu. Menurut Barton, peneliti konstruktivis mempelajari berbagai realitas yang dikonstruksi individu dan efek dari konstruksi tersebut pada kehidupan mereka dengan orang lain. Dalam konstruktivisme, setiap orang memiliki pengalaman unik. Dengan demikian, penelitian yang menggunakan strategi ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki cara yang benar dalam melihat dunia dan perspektif ini perlu dihormati (Patton, 2002:96-97).

Paradigma konstruktivis memiliki beberapa kriteria yang membedakannya dengan paradigma lain, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Pada tataran ontologis, paradigma konstruktivis memandang realitas sebagai sesuatu yang ada, tetapi realitas bersifat jamak dan memiliki makna yang berbeda bagi setiap orang. Dalam epistemologi, peneliti menggunakan pendekatan subyektif karena pendekatan ini dapat menggambarkan konstruksi makna individu (Umanailo, 2019).

Paradigma konstruktivis yang diturunkan dari pemikiran Weber menilai perilaku manusia secara fundamental berbeda dengan perilaku alamiah karena manusia sebagai agen mengkonstruksi dalam realitas sosialnya, baik dengan memberikan makna maupun dengan saling memahami perilaku. Penelitian paradigma konstruktivis ini menempatkan posisi peneliti pada posisi yang sederajat

dengan yang diteliti, dan berusaha untuk memahami dan mengkonstruksi sesuatu, yang menjadi pemahaman dari yang diteliti (Umanailo, 2019).

Von Glasersfeld (2002) mendefinisikan konstruktivisme apapun namanya secara aktif dan kreatif akan selalu membentuk konsepsi pengetahuan. Ia melihat pengetahuan sebagai sesuatu hal yang dengan aktif menerima apapun melalui pikiran sehat atau melalui komunikasi dan interaksinya. Hal itu secara aktif dan kreatif terutama dengan membangun pengetahuan itu. (Supardan, n.d.).

Dalam paradigma ini terdapat gagasan konstruktivisme mengenai pengetahuan (Ernst Von Glasersfeld, 2002) yaitu:

1. Pengetahuan bukanlah merupakan gambaran dunia kenyataan belaka, tetapi selalu merupakan konstruksi kenyataan melalui kegiatan subjek.
2. Subjek membentuk skema kognitif, kategori, konsep, dan struktur yang perlu untuk pengetahuan.
3. Pengetahuan dibentuk dalam struktur konsepsi seseorang, struktur konsepsi membentuk pengetahuan bila konsepsi itu berlaku dalam berhadapan dengan pengalaman-pengalaman seseorang atau realitas bergantung pada konstruksi pikiran.

Menurut (Littlejohn, 1992: 30-34) paradigma seperti:

- 1) Epistemologi, pemahaman realitas atau temuan suatu penelitian merupakan produk interaksi peneliti dengan objek yang diteliti, menyangkut asumsi mengenai perihal hubungan antara peneliti dan yang diteliti dalam proses untuk memperoleh pengetahuan mengenai objek yang diteliti. Dalam penelitian ini hubungan antara peneliti

dan yang diteliti erat. Dalam paradigma konstruktivisme, peneliti dapat memasukkan pandangan atau nilai-nilai mengenai realitas sosial yang diteliti.

- 2) Ontologis, yang berkaitan dengan asumsi mengenai realitas sosial yang diteliti. Paradigma konstruktivisme menganggap bahwa realitas sosial adalah kebenaran yang bersifat relative dan subjektif.
- 3) Metodologis, yang berisi asumsi-asumsi mengenai bagaimana cara memperoleh konstruktivisme dalam memperoleh data melalui berbagai pandangan masyarakat, karena dalam paradigma ini kebenaran akan realitas sosial pengetahuan mengenai Paradigma objek. suatu tergantung pada subjek.
- 4) Aksiologis, yang berkaitan dengan etika dan pilihan moral peneliti dalam suatu penelitian. Dalam paradigma konstruktivisme hubungan peneliti dengan subjek dilakukan dengan cara interaksi yang aktif, oleh karena itu proses pengumpulan data dapat diubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, bahkan masalah yang diteliti pun bisa berkembang di lapangan tergantung konteks (Usman, 2017).

Penggunaan paradigma konstruktivisme dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai pandangan mengenai pelaksanaan *collaborative governance* sebagai bentuk penanganan kekerasan seksual di Kota Bekasi. Dengan penggunaan paradigma ini peneliti mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan *collaborative governance* dari pihak yang terlibat sehingga hasil penelitian yang

dihasilkan kaya akan informasi dari pihak-pihak yang memahami topik penelitian ini.

3.2 Metode Penelitian Kualitatif

Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Penelitian kualitatif merupakan suatu model penelitian yang bersifat humanistik, dimana manusia dalam penelitian ini ditempatkan sebagai subyek utama dalam suatu peristiwa sosial. Dalam hal ini hakikat manusia sebagai subyek memiliki kebebasan berfikir dan menentukan atas dasar budaya dan sistem yang diyakini oleh masing-masing individu.

Moleong setelah melakukan analisis terhadap beberapa definisi penelitian kualitatif kemudian membuat definisi sendiri sebagai sintesis dari pokok-pokok pengertian penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2005:6), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian perilaku, persepsi, tindakan.

Menurut Basrowi & Suwandi, (2008:2), melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang dialami subjek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian kualitatif, peneliti terlibat dalam konteks, dengan situasi dan setting fenomena alami sesuai yang sedang diteliti. Setiap fenomena merupakan sesuatu yang unik, yang berbeda dengan lainnya karena berbeda konteksnya. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam

mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi (Dr. Farida Nugrahani, 2014).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus, dalam arti penelitian ini difokuskan pada satu fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam dengan mengabaikan fenomena-fenomena lainnya. Pada penggunaan desain penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Kota Bekasi.

3.3 Desain Penelitian

Desain penelitian pada hakikatnya merupakan rencana aksi penelitian (*action plan*) berupa seperangkat kegiatan yang berurutan secara logis yang menghubungkan antara pertanyaan penelitian yang hendak dijawab dan kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban terhadap masalah penelitian. Desain penelitian menggunakan pendekatan studi kasus. Desain Studi Kasus merupakan strategi peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Stake, 1995). Tidak ada pola baku tentang format desain penelitian Studi Kasus, sebab;

1. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri, sehingga masing-masing orang bisa memiliki model desain sendiri sesuai seleranya.

2. Proses penelitian Studi Kasus berlangsung secara siklus, sebagaimana penelitian-penelitian kualitatif pada umumnya.
3. Metode penelitian Studi Kasus berangkat dari kasus atau fenomena tertentu yang dianggap akan memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Berkaitan dengan tipologi penelitian Studi Kasus, Yin (1994:21) mengajukan lima komponen penting untuk penyusunan desain penelitian Studi Kasus, yaitu:

- a. Pertanyaan-pertanyaan penelitian;
- b. Proposisi penelitian (jika diperlukan), proposisi ini diperlukan untuk memberi isyarat kepada peneliti mengenai sesuatu yang harus diteliti dalam lingkup studinya;
- c. Unit analisis penelitian,
- d. Logika yang mengaitkan data dengan proposisi, dan
- e. Kriteria untuk menginterpretasi temuan. Komponen 1-3 membantu peneliti dalam mengumpulkan data. Sedangkan komponen 4-5 membantu peneliti dalam langkah-langkah analisis data

3.4 Sumber Teknik Perolehan Data

Data merupakan suatu indikator yang dipakai dalam sebuah penelitian dan data yang diperoleh harus akurat dan benar. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber Data Primer, menurut Sugiyono (2015) sumber primer yaitu sumber data yang langsung diberikan oleh pemberi data kepada pengumpul data.

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dengan cara perolehan langsung di lapangan atau langsung pada objek penelitian melalui wawancara kepada informan. Adapun dalam penelitian ini sumber data primer adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendikbud dan LPPM Universitas Islam 45 Bekasi.

- b. Sumber Data Sekunder, menurut Sugiyono (2015) sumber data sekunder yaitu data yang tidak langsung diberikan kepada yang memberikan data melainkan bisa diwakilkan oleh orang lain atau melalui dokumen. Data sekunder adalah data pelengkap dari data primer. Data ini merupakan data yang sudah diolah, misal undang-undang data kependudukan dll yang ada kaitannya dengan penelitian.

Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah sumber data yang diperoleh dari penelitian terdahulu, yang dijadikan sebagai data pelengkap dalam penelitian. Menurut Danial (2009:80) menjelaskan bahwa studi pustaka atau studi literatur adalah sumber data yang diperoleh dari sejumlah buku, makalah, berita, penelitian terdahulu dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Tujuan menggunakan teknik perolehan data ini untuk mendapatkan berbagai teori yang relevan dengan masalah penelitian dan hasil penelitian terdahulu mengenai objek penelitian yang sama, dijadikan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian.

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan melakukan pengamatan terhadap suatu objek yang sedang diteliti secara dekat (Kriyantono, 2008). Hal-hal yang diamati oleh peneliti yang dapat menjadi data penelitian ialah kejelasan-kejadian, perilaku, objek- objek dan sesuatu yang dapat mendukung data penelitian. Dalam observasi tidak hanya melakukan pengamatan tetapi juga mencatat hal-hal yang penting secara sistematis. Menurut Riyanto (2010:98-100) ada berbagai jenis-jenis observasi yaitu:

- a. Observasi Partisipan, yaitu peneliti ikut andil di dalam bagian atau kegiatan dari objek yang diobservasi.
- b. Observasi Non Partisipan, yaitu peneliti tidak ikut kegiatan dan hanya mengamati dari jauh
- c. Observasi Sistematis, yaitu pengamat menggunakan pedoman untuk instrumen pengamatan.
- d. Observasi Non Sistematis, yaitu pengamat tidak menggunakan pedoman di dalam instrumen pengamatan.
- e. Observasi Eksperimental, yaitu pengamat masuk ke dalam kondisi atau

Pada penelitian ini jenis observasi yang dilakukan yaitu observasi non situasi tertentu. partisipan. Peneliti tidak ikut serta dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang di observasi dan melakukan pengamatan secara terpisah, dengan menimbang situasi saat ini yang tidak memungkinkan untuk observasi secara langsung dan mengikuti segala kegiatan dari orang yang di observasi.

3. Wawancara Mendalam

Menurut Creswell dalam Sugiyono (2014:188) mengatakan bahwa wawancara dalam penelitian survei dilakukan oleh peneliti dengan cara merekam atau mencatat jawaban atas pertanyaan yang diberikan ke informan. Wawancara mendalam adalah salah satu perolehan data dengan melakukan interaksi atau tanya jawab mengenai suatu realita sosial yang sedang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan untuk menghasilkan data mentah yang harus diolah terlebih dahulu oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian

3.5 Teknik Perolehan Informan

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:86), informan adalah orang dalam latar penelitian. Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sama hal nya dengan penjelasan Subagyo (2006:40), informan merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan (informasi) tentang objek ataupun sasaran penelitian. Pemanfaatan informan bagi penelitian ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang benar-benar terjangkau. Pada dasarnya penentuan informan dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pengalaman, maupun status pekerjaan. Dalam penelitian ini penentuan informan menggunakan purposive sampling, maksudnya adalah informan dipilih sesuai dengan topik penelitian yang sudah ditetapkan.

3.6 Purposive Sampling

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena penelitiannya (Sugiyono, 2007). *Purposive sampling* merupakan salah satu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu, berikut adalah peneliti menganggap bahwa informan memiliki informasi yang diperlukan bagi kriteria informan:

1. Bersedia menjadi informan.
2. Informan yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.
3. Informan merupakan pihak dari tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang memahami informasi tentang Peraturan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Informan merupakan pihak DPPPA di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, yang memahami peraturan.

Dalam hal ini informan dipilih berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan sesuai dengan topik penelitian, adapun informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3. 1
Daftar Informan

No	Informan	Nama	Kriteria Informan
1	Kepala Bidang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	Ibu Dra. Mien Aminah, M.Si	Mengetahui dan mengatur secara mendalam mengenai aturan serta pelaksanaan program Bidang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak
2	Staff Bidang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak bagian penanganan kasus	Ibu Ika	Mengetahui dan melakukan penanganan secara langsung terhadap korban dan pelaku secara mendalam mengenai Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak
3	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 45 Bekasi	Ibu Siti Nurhidayah, S.Psi., M.Si	Mengetahui pelaksanaan program KKN Tematik yang berkolaborasi dengan DPPPA Kota Bekasi
4	Ketua Himpunan Mahasiswa Psikologi	Yula	Mengetahui dan melakukan kegiatan kerjasama dengan DPPPA Kota Bekasi

Sumber: diolah oleh peneliti

Dari uraian di atas, peneliti memilih informan yang dimana dari masing-masing unsur dipilih orang-orang yang dipandang mengerti dan dapat menguasai

permasalahan terkait dengan penelitian ini. Dari informan dengan kualifikasi masing-masing unsur tersebut, peneliti dianggap mampu dalam mempresentasikan dan menggambarkan pokok permasalahan penelitian yang sedang dilakukan.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (dalam Moleong, dijadikan suatu rangkaian kalimat yang berisi jawaban dari permasalahan penelitian yang diangkat. Teknik analisis data dilakukan apabila data yang dihasilkan dalam suatu penelitian ialah data empiris atau data yang berupa rangkaian kata yang dihasilkan dalam proses inti sari dokumen, observasi, wawancara dan rekaman.

Menurut Janice Mc Drury dalam Moleong (2017:248) tahapan analisis data kualitatif adalah membaca atau mempelajari data yang dihasilkan, membuat kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data, mempelajari kata-kata kunci untuk menemukan tema-tema sehingga terbentuk suatu pola, menuliskan yang telah didapatkan.

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan berdasarkan teori Miles, Huberman dan Saldana (2014). Berdasarkan teori tersebut analisis data dilakukan dengan tiga langkah, yaitu: kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*) dan menarik simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data yang dianalisis sudah jenuh.

3.8 *Goodness dan Quality Criteria Penelitian*

Menurut Sugiyono (2006:299), keabsahan data yaitu sebuah standar validitas dari data yang telah diperoleh. Validitas adalah ketetapan derajat antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang akan dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak memiliki perbedaan antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sebenarnya terjadi pada obyek penelitian. Menurut Holloway dan Daymon (2008:144), riset yang baik memiliki otentitas (*authenticity*) dan keeterpercayaan (*trustworthniess*) yang merupakan dari konsep sentral bagi keseluruhan pada proses riset. Otentitas dan keterpercayaan sendiri akan diperlihatkan pada pendokumentasian proses riset dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh peneliti saat riset dilakukan.

3.8.1 *Trustworthiness*

Pengecekan keabsahan data (*Trustworthiness*) merupakan salah satu langkan untuk mengurangi kesalahan di dalam proses pengumpulan data penelitian yang berefek pada kevalidan hasil akhir suatu penelitian. Sebuah penelitian perlu adanya standar untuk melihat tingkat kepercayaan atau kebenaran dari hasil penelitian tersebut, di dalam penelitian kualitatif standar tersebut sering disebut dengan keabsahan data (*Trustworthiness*). Keterpercayaan merupakan kredibilitas (*credibility*), kemampuan untuk ditransfer (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kemampuan untuk dapat dikonfirmasi (*confirmability*).

Berdasarkan keempat tingkat tersebut, maka uji keabsahan data dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kredibilitas (*credibility*)

Suatu riset dapat dikatakan kredibel jika orang-orang yang terkait di dalamnya mengakui kebenaran temuan-temuan dalam konteks sosialnya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghasilkan sebuah riset yang kredibel. Pertama, menjabarkan beberapa metode riset yang akan digunakan serta bagaimana beberapa metode akan saling melengkapi. Kedua, menunjukkan bagaimana peneliti akan melakukan "*member check*". Menurut Hallowat dan Daymon (2008:150), tujuan spesifik melakukan *member check* adalah:

1. Mengetahui apakah penulis menyajikan realitas partisipan dengan cara yang kredibel bagi mereka.
2. Memberi kesempatan bagi partisipan untuk mengoreksi kesalahan yang mungkin mereka lakukan pada saat berdiskusi dengan penulis.
3. Menilai pemahaman dan penafsiran penulis terhadap data.
4. Menantang gagasan-gagasan penulis.
5. Memperoleh data lebih lanjut melalui tanggapan partisipan terhadap penafsiran penulis.

Dalam hal ini peneliti memilih informan yang kredibel atau mampu untuk mewakili institusi tersebut untuk mendapatkan sebuah informasi yang benar tentang *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Kota Bekasi dengan cara observasi, wawancara mendalam dan studi pustaka.

b. Tranferability

Dalam konteks ini, penulis memiliki peran untuk membantu pembaca memindahkan pengetahuan khusus yang diperoleh dari temuan-temuan sebuah riset pada latar atau situasi lain. Temuan peneliti akan mengkhususkan bagi situasi yang spesifik dalam artian yang berlangsung pada unit analisis penelitian. Proses awal transferability dimulai pada tahap penyusunan proposal, tepatnya pada saat peneliti gambaran lokasi serta menunjukan bagaimana sampel dipilih. Ketika peneliti dapat sebuah riset akan muncul dengan sendirinya. menjabarkan karakteristik situasi yang menjadi pusat perhatian (*focal setting*), atau gambaran lokasi serta menunjukan bagaimana temuan riset diposisikan, maka signifikasi pentingnya sebuah riset akan muncul dengan sendirinya.

c. Tingkat Ketergantungan (*dependability*)

Tingkat ketergantungan dan kredibilitas sangat berhubungan erat. Agar temuan riset dapat dikaitkan dengan yang lain hasil temuan riset harus konsisten dan akurat. Kontek riset juga harus diuraikan secara mendetail. Salah satu langkah untuk memenuhi kriteria *dependability* adalah dengan menunjukan *audit trail* yaitu menggunakan catatan terperinci yang menyangkut keputusan-keputusan yang dibuat sebelum maupun sepanjang riset.

d. Dapat di konfirmasi (*confirmability*)

Agar riset dapat dikonfirmasi, peneliti harus mampu menunjukan bagaimana bahwa kesimpulan dan pernafsiran muncul secara langsung dengan sumber yang riset longitudinal, member checking, diskusi kolega (*peer*

debriefing), menunjukan audit trail, deskripsi padat (*thick description*), pencarian dampak negatif, penjelasan alternatif dan triangulasi Holloway dan Davmon (2008:147), namun untuk penelitian ini peneliti memilih beberapa strategi yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi penelitian antara lain yaitu: data memiliki keterkaitan dengan sumbernya, sehingga pembaca dapat menetapkan terkait. Ada beberapa strategi untuk menguji kualitas riset, antara lain yaitu desain:

1. Melakukan *member check*

Melakukan *member check*, dengan mencocokkan pemahaman data penulis dengan orang-orang yang dikaji penulis, dengan cara merangkum dan mengulangi atau menyatakan kembali dengan bahasa lain penulis sendiri, ucapan orang-orang yang penulis kaji. Member check menyajikan tanggapan kepada partisipan lalu penulis mengecek reaksi terhadap data dan temuan-temuan yang disajikan, serta membantu mengukur tanggapan mereka terhadap penafsiran data yang telah dilakukan penulis.

2. Mencari Kasus-kasus Negatif dan Penjelasan-penjelasan Alternatif

Ketika penulis menemukan data yang tidak konsisten dengan apa yang ditemukan atau bertentangan dengan cara pandang penulis tentang realitas, maka Jangan diabaikan jadikan hal tersebut sebagai tantangan untuk mengembangkan ide penulis dalam memberikan penjelasan alternatif tentang bukti-bukti yang telah penulis kumpulkan. Dengan begitu akan meningkatkan validitas dan kredibilitas riset.

3. Rekam jejak (*audit trail*)

Sebuah riset perlu memiliki catatan rekam jejak (*audit trail*) agar orang lain bisa menilai validitas riset tersebut. Rekam jejak (*audit trail*) merupakan catatan terperinci yang berisi keputusan-keputusan yang sudah dilakukan sebelum maupun sepanjang riset.

3.8.2 Otentisitas (*authenticity*)

Riset dinyatakan otentik apabila strategi yang digunakan sudah sesuai untuk pelaporan gagasan partisipan yang “sesungguhnya” (*true reporting*), yaitu saat riset dilakukan secara fair dan membantu partisipan serta kelompok sejenisnya dalam memahami dunia mereka dan memperbaikinya.

3.9 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Bekasi dan di Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam “45” Kota Bekasi. Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan selama 7 bulan terhitung dari awal Maret 2023 sampai dengan September 2023.

3.10 Jadwal Penelitian

Tabel 3. 2
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan								
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Oct	Nov
1	Pengajuan Proposal Penelitian									
2	Penyusunan Proposal Penelitian									
3	Seminar Proposal Penelitian									
4	Penelitian Skripsi									
5	Pengolahan Data									
6	Sidang Skripsi									

Sumber: Hasil Analisis Penelitian

3.11 Keterbatasan Penelitian

1. Keterbatasan Paradigma

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang bertujuan untuk dapat dipercaya sehingga dalam penggunaan paradigma ini peneliti diharuskan Layanan melihat realitas sosial berdasarkan pengalaman individu. Berdasarkan pengertian tersebut maka data yang dihasilkan dalam penelitian ini akan bersifat subjektif. Sementara data dalam sebuah penelitian harus bersifat objektif agar data tersebut untuk memahami setiap informasi mengenai

Collaborative Governance Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Kota Bekasi, agar menjadi data yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

2. Keterbatasan Metodologi

Karena metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif sehingga dalam hal ini peneliti harus mengerti setiap informasi yang didapatkan, karena peneliti harus menjelaskan semua data yang diperoleh ke dalam laporan dan penulisan kata-kata yang digunakan harus bisa dimengerti oleh para pembaca lainnya.

3. Keterbatasan Teknis

Dari segi penulisan, sebagaimana dengan memutuskan, pemilihan kata, pemakaian kutipan, menyusun daftar isi yang benar, menyusun daftar pustaka yang masih mengalami kesulitan. Izin melakukan penelitian yang lumayan panjang dan rumit, jarak yang lumayan jauh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota

Bekasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, yang didirikan dengan tujuan utama untuk memberdayakan perempuan serta memberikan upaya perlindungan bagi perempuan dan anak di dalam masyarakat, memegang peran penting dalam membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang secara khusus menjadi kewenangan Dinas pada beragam bidang strategis, termasuk pengarusutamaan gender (PUG), pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, pemenuhan hak anak, serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Daerah.

Tugas pokok yang diemban oleh Dinas ini mencakup berbagai aspek mulai dari kebijakan hingga implementasi, dengan fokus pada mencapai visi dan misi Dinas tersebut. Dalam konteks pengarusutamaan gender, Dinas berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dan program yang dilaksanakan mengakomodasi perspektif gender, sehingga memberikan peluang dan manfaat yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Selain itu, upaya pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga menjadi landasan strategis bagi Dinas ini, dengan melibatkan berbagai program yang dirancang untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan akses terhadap sumber daya yang dapat meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan. Dalam konteks pemenuhan hak anak, Dinas aktif terlibat dalam memastikan bahwa setiap anak memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Beralamat di Jalan Ahmad Yani No.1, RT.001/RW.005, Marga Jaya, Kec. Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa Barat 17144.

Gambar 4. 1 Gedung DPPPA Kota Bekasi



Sumber: Diolah Oleh Peneliti

4.1.1 Susunan Organisasi DPPPA Kota Bekasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi memiliki susunan organisasi yang terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- e. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.1.2 Visi dan Misi DPPPA Kota Bekasi

Visi:

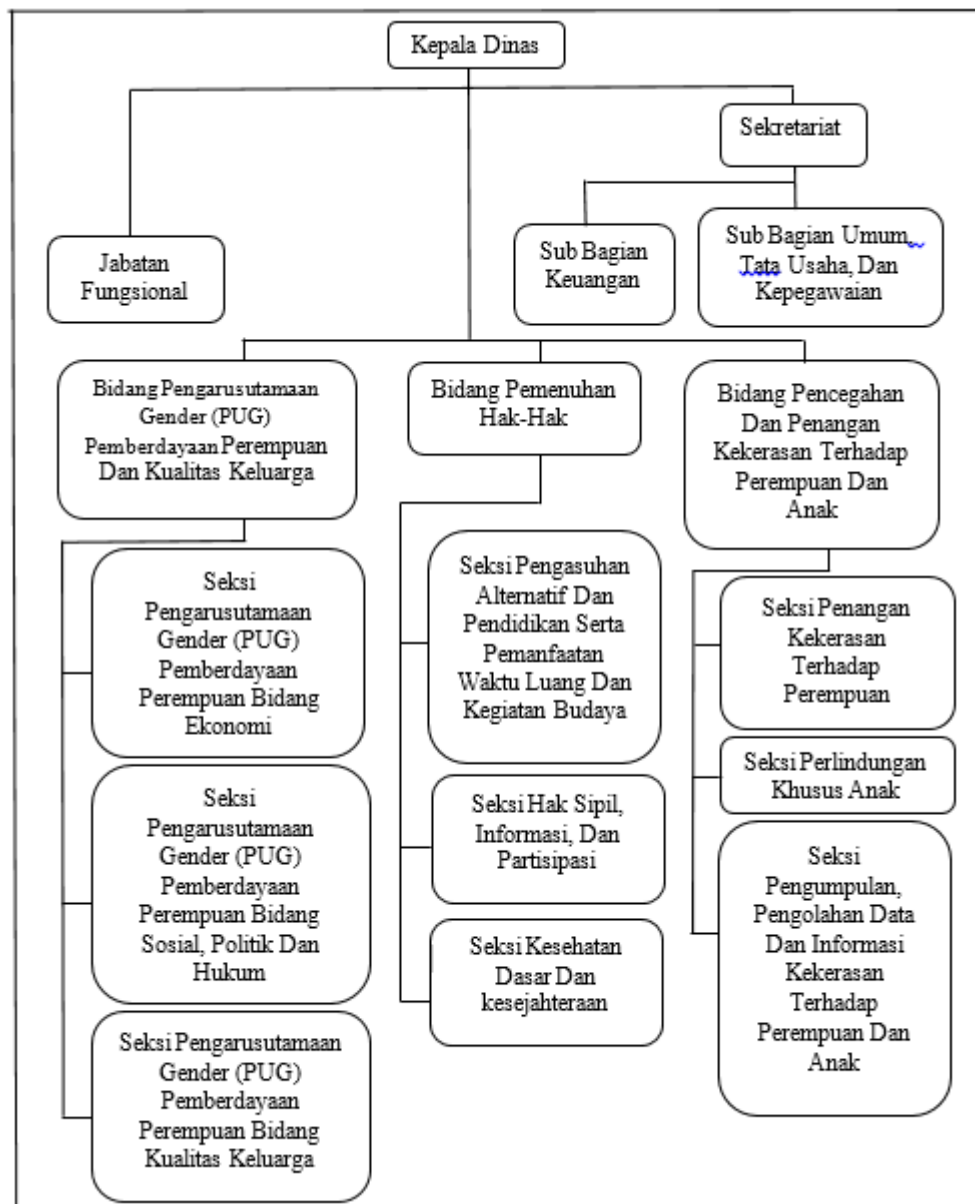
“Cerdas, Kreatif, Maju Sejahtera Dan Ihsan”

Misi:

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.;
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif;
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman

4.1.3 Struktur Organisasi DPPPA Kota Bekasi

Gambar 4. 2 Organisasi DPPPA Kota Bekasi



Sumber: Diolah Oleh Peneliti

4.2 Profil Universitas Islam 45 Bekasi

Perguruan tinggi ini berasal dari Akademi Pembangunan Desa (APD) Bekasi yang didirikan tanggal 17 April 1982 oleh Bupati Bekasi sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Islam “45” Bekasi, kemudian berubah menjadi Akademi Administrasi

Pembangunan (APP) dan pada tahun 1985 menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP). Tahun 1986, berdiri Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), dan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER). Tahun 1987, berdasarkan SK Mendikbud No.0483/O/1987 bergabunglah STISIP, STKIP, STIE, dan STIPER menjadi Universitas Islam "45". Tahun 1988 bergabung Sekolah Tinggi Agama (STIA) berdasarkan SK Menteri Agama No.219/1988.

Universitas Islam 45 Bekasi, sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi di Kota Bekasi, memiliki keterlibatan yang signifikan dalam kerjasama dengan DPPPA Kota Bekasi. Melalui kolaborasi ini, beberapa sub-organisasi universitas, seperti LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) dan Program Studi Psikologi, turut serta aktif dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan di wilayah tersebut.

4.2.1 Profil Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

Sejalan dengan perkembangan Universitas dan kebutuhan akan pelayanan terhadap mahasiswa, masyarakat, pemerintah dan untuk menunjang kegiatan “Tri Darma Perguruan Tinggi” maka dibentuklah sebuah Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat (LPPM). Lembaga ini berfungsi sebagai pelaksana Universitas dalam menyelenggarakan dan mengurus kegiatan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengabdian pada masyarakat.

LPPM UNISMA dipimpin oleh seorang Direktur, dibantu Sekretaris dan beberapa Staf dan Direktur Lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Rektor melalui Wakil Rektor III bidang Kerjasama dan Pengembangan. LPPM UNISMA dibentuk berdasarkan surat Keputusan Rektor Nomor: 014/SK/UNISMA/XII/1989 tanggal 1 Desember 1989, Kegiatan yang dilaksanakan meliputi kegiatan internal dan eksternal. Beralamat di Jalan Cut Mutia No.83, RT.004/RW.009, Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur., Kota Bekasi, Jawa Barat 17113.

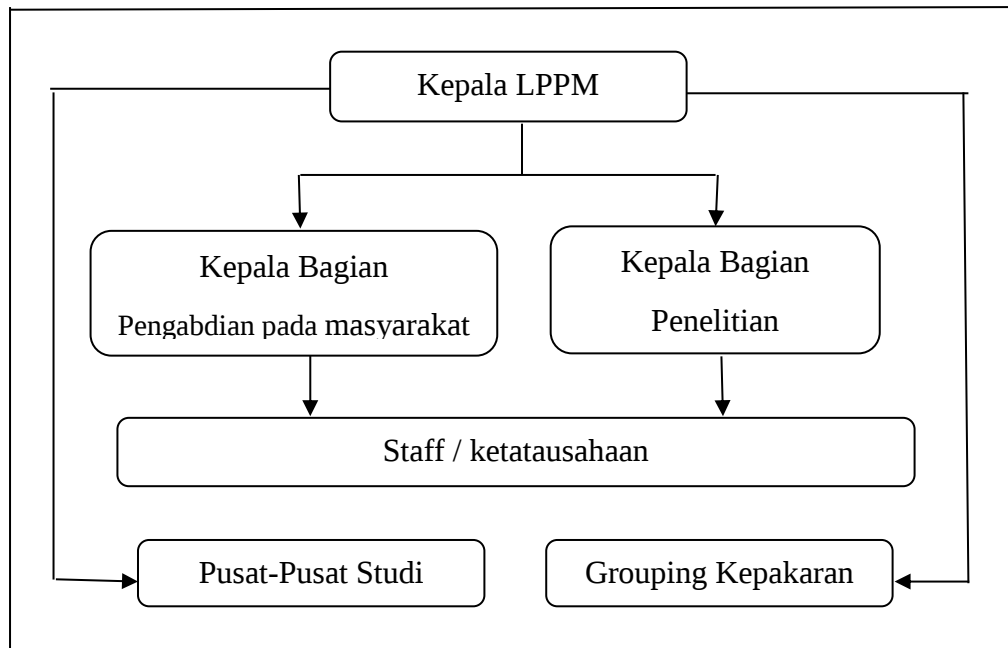
Gambar 4. 3 Gedung LPPM UNISMA



Sumber: Diolah oleh peneliti

Struktur Organisasi LPPM UNISMA Bekasi

Gambar 4. 4 Struktur Organisasi LPPM UNISMA Bekasi



Sumber: Diolah Oleh Peneliti

4.2.2 Profil Program Studi Psikologi

Universitas perlu memiliki program studi psikologi karena disiplin ilmu ini memberikan kontribusi vital dalam aspek psikologis pemahaman manusia, mengatasi tantangan kesejahteraan mental, dan melatih profesional psikologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pasar kerja yang terus berkembang. Program studi psikologi juga membuka peluang untuk penelitian dan inovasi yang dapat meningkatkan pengetahuan tentang perilaku manusia, sehingga universitas dapat berperan sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia yang memiliki wawasan mendalam dalam menghadapi kompleksitas kehidupan modern. Program Studi Psikologi yang berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Universitas Islam '45' Bekasi, didirikan pada tanggal 10 Maret 2002 dengan SK Penyelenggaraan nomor 3780/D/T/K-IV/2010.

Dalam pembelajaran di jurusan psikologi, terdapat upaya yang konsisten untuk menjalin hubungan mitra kerja dengan berbagai lembaga untuk memperkaya pengalaman mahasiswa. Jurusan psikologi aktif terlibat dalam kepengurusan beberapa asosiasi, memungkinkan mahasiswa untuk terlibat langsung dalam kegiatan profesional dan perkembangan disiplin ilmu psikologi. Selain itu, jurusan ini juga memiliki dosen yang berperan sebagai konsultan di salah satu perusahaan, membawa wawasan praktis ke dalam lingkungan akademis. Kemudian memiliki dua dosen yang menjadi tim seleksi LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) di jurusan ini memberikan nilai tambah, karena pengalaman mereka dalam seleksi mahasiswa bermutu tinggi dapat memberikan wawasan berharga bagi mahasiswa yang berkeinginan untuk mengikuti program beasiswa tersebut. Keseluruhan, kolaborasi dan keterlibatan aktif di dunia nyata ini mencerminkan komitmen jurusan psikologi untuk memberikan pendidikan yang holistik dan relevan bagi mahasiswa, mempersiapkan mereka untuk berkontribusi. Berikut mitra kerjasama yang dijalin oleh jurusan psikologi:

1. Pemerintah Daerah Kota & Kab Bekasi
2. Perusahaan multinasional di Jababeka
3. Lembaga Konsultasi Psikologi di Dejabodetabek
4. Lembaga Pendidikan di Kota & Kabupaten Bekasi
5. Lembaga Sosial
6. HIMPSI

7. AP2TPI
8. Universiti Malaysia Sarawak
9. Can Tho University, Vietnam
10. PDAM
11. PT Migas Utama Jabar
12. DII

Sasaran dan Keunggulan

Menghasilkan tenaga ahli Psikologi yang handal, profesional mampu melakukan pengamatan, analisis dan interpretasi tingkah laku manusia sebagai bentuk layanan Psikologi yang didukung dengan kemampuan aplikasi komputer, Bahasa Inggris, penelitian, jiwa entrepreneurship, dan nilai-nilai keislaman.

4.3 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UNISMA Bekasi, melalui observasi deskriptif, wawancara mendalam (*in-depth interview*), studi kepustakaan, dan studi dokumentasi yang sudah menjawab secara keseluruhan masalah yang peneliti rumuskan.

4.3.1 Collaborative Governance Penanganan Kekerasan Seksual Di Kota Bekasi

Peneliti membagi beberapa indikator menurut Ansell & Gash (2008), dan disesuaikan berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) tentang *Collaborative Governance*. Peneliti juga

melakukan studi kepustakaan, dan studi dokumentasi demi mengumpulkan data yang relevan guna memperkuat dan mendukung data yang dihasilkan dari observasi deskriptif dan wawancara mendalam (*In-depth interview*).

1. Kondisi Awal

Dalam upaya menurunkan angka kekerasan seksual yang mengkhawatirkan di Kota Bekasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) telah memulai langkah awal *Collaborative Governance*. Dalam kondisi awal ini, DPPPA telah mengidentifikasi dan mendekati berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, serta organisasi yang berfokus pada isu-isu perempuan dan anak. Mereka juga telah mengumpulkan data dan informasi tentang insiden kekerasan seksual, memahami pola dan faktor-faktor yang berkontribusi pada masalah ini. Kolaborasi ini bertujuan untuk merancang strategi bersama yang holistik, termasuk edukasi, kesadaran, penegakan hukum yang lebih efektif, serta layanan pendukung bagi para korban. Dengan *Collaborative Governance*, DPPPA berharap dapat menciptakan perubahan positif yang signifikan dalam upaya mengurangi kekerasan seksual dan menjadikan Kota Bekasi sebagai tempat yang lebih aman dan aman untuk semua warganya, terutama perempuan dan anak-anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi telah mengambil pendekatan kolaboratif yang kokoh dengan lembaga pemerintah setempat dalam upaya mengatasi kekerasan seksual. Karena berada dalam naungan yang sama di bawah kepemimpinan kepala daerah, kerjasama

formal seperti MOU mungkin tidak diperlukan. Namun, DPPPAA tetap menjalin komunikasi yang erat dengan perangkat daerah terkait ketika ada kasus yang memerlukan penanganan. Dalam situasi seperti ini, DPPPAA dengan sigap memberikan informasi kepada lembaga atau perangkat daerah terkait mengenai kebutuhan penanganan, seperti visum, pendidikan, kesehatan, dinas sosial, dan integrasi sosial. Hal ini sejalan dengan tupoksi dan tanggung jawab yang sudah ada dalam struktur pemerintah daerah, memastikan bahwa penanganan kasus tersebut berjalan dengan efisien dan komprehensif. Melalui kolaborasi dengan lembaga pemerintah setempat, DPPPAA Kota Bekasi bertekad untuk meningkatkan respons terhadap kasus kekerasan seksual dan memberikan dukungan yang lebih baik kepada para korban.

Dalam setiap tahap sosialisasi dan penanganan kasus, DPPPAA Kota Bekasi menjalankan kerja sama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait. Ketika DPPPAA Kota Bekasi melakukan sosialisasi, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat, DPPPAA selalu melibatkan lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi khusus, seperti Universitas Islam 45 Bekasi untuk dukungan psikologis. Dalam hal penanganan hukum, seperti kasus melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum atau menjadi korban, DPPPAA juga menjalankan kerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang ada di Kota Bekasi, seperti advokat. DPPPAA telah menjalin kemitraan dengan Universitas Islam 45 Bekasi sejak tahun 2013, dan juga menjalankan kerja sama dengan lembaga lain seperti Bhayangkara. Dalam upaya sosialisasi, DPPPAA memastikan bahwa tim psikolog dan tim hukum selalu hadir bersama dalam setiap sesi

sosialisasi, baik di sekolah maupun di masyarakat. Hal ini memungkinkan pertanyaan atau kebutuhan yang muncul terkait penanganan psikologis atau aspek hukum dapat dijawab secara komprehensif dan memberikan dukungan yang efektif kepada para peserta sosialisasi.

Hal ini sesuai dengan keterangan ibu Dra. Mien Aminah, M.Si selaku Kepala Bidang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak ketika ditanyai tentang upaya atau bentuk DPPP Kota Bekasi untuk berkolaborasi dengan lembaga pemerintah setempat dalam mengatasi kekerasan seksual dan saat sosialisasi dengan siswa di sekolah atau penanganan kasus pihak DPPP bekerja sama dengan pihak lain:

“Bentuknya karena memang kalau dengan perangkat daerah sudah ada lingkup dalam naungan dibawah kepemimpinan kepala daerah itu sudah tidak perlu lagi dengan MoU tapi kalau ada kasus perlu penanganan maka kita cukup menginformasikan ke lembaga atau perangkat daerah bahwa ini perlu penanganan terkait dengan visum, terkait dengan pendidikan, terkait dengan kesehatan, terkait dengan dinas sosial, terkait dengan integrasi sosial nya dan lain sebagainya jadi dengan perangkat daerah itu karena memang sudah dalam satu naungan pemerintah daerah secara otomatis itu harus sudah menjadi tugas kewajiban kita ada tupoksi lain yang memang terkait dengan penanganan penanganan kasus tersebut dan setiap kita melakukan sosialisasi atau penanganan penanganan kasus baik itu di sekolah atau di lingkungan pasti kita akan melibatkan Universitas Islam 45 Bekasi, kemudian juga terkait dengan hukumnya karena ada anak yang berhadapan dengan hukum atau hhh misalnya sebagai pelaku maka kita juga harus dampingi kita dampingi secara hukum kita dampingi pelaku korban atau saksi dalam penanganan kasus kalau kalau berhadapan dengan hukum tetap harus kita dampingi dan itu kita bersinergitas dengan lembaga bantuan hukum yang ada di kota Bekasi yang sejenis advokat kalau untuk bekerjasama dengan pihak Universitas selama ini dengan Universitas Islam 45 dari tahun 2013 kita sudah bekerja sama dengan Universitas Islam 45 Bekasi dan juga Bhayangkara jadi seperti itu yang kita lakukan ya mungkin ada beberapa lembaga lain yang memang ada stiami yang yang sering membantu dan juga ada stikes yang memberikan edukasi dan membantu kita nah kami ini dalam setiap sosialisasi baik itu ke sekolah ataupun masyarakat biasanya kalau kami

ke sekolahan kami membagi dua antara siswa dengan orang tua atau guru kami biasanya akan mendampingi sosialisasi itu dengan tim psikolog atau tim hukum jadi kalau misalkan mereka bertanya terkait penanganan psikologis seperti apa jadi udah ada artinya mereka tim psikologis dan tim hukum berdampingan setiap sosialisasi sekaligus penanganan”

Kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dengan Universitas Islam 45 menjadi sebuah langkah penting dalam upaya menurunkan kasus kekerasan seksual di Kota Bekasi. Universitas Islam 45 dapat memberikan kontribusi berharga melalui penelitian, pendidikan, dan advokasi. Dalam kerja sama ini, Universitas Islam 45 dapat melakukan penelitian dan analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan seksual, sehingga DPPPA dapat merancang program-program pencegahan yang lebih efektif. Kerja sama ini akan menciptakan sinergi antara pengetahuan akademik dan pengalaman praktis, yang pada gilirannya akan memperkuat upaya bersama dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari kekerasan seksual di Kota Bekasi.

Hal ini sesuai dengan keterangan ibu Siti Nurhidayah, S.Psi., M.Si selaku Kepala LPPM-KP UNISMA ketika ditanyai jenis kerja sama atau kolaborasi yang telah dijalin oleh LPPM UNISMA dengan lembaga atau organisasi terkait dalam melaksanakan program KKN yang menangani isu kekerasan seksual pada anak:

“Ya kita kan kemarin memang langsung kerja sama dengan pemerintah kota Bekasi khususnya pada dinas yang terkait yang sebagai kepala penangannya kekerasan seksualnya itu adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak makanya yang memberikan pembekalan juga dari dinas tersebutkan, kemudian dari saya sendiri orang yang melakukan pendampingan dengan pihak DPPPA dan yang lalu itu sama dinas kesehatan, karena dua dinas itu yang sebenarnya yang

terkait misalnya dinas kesehatan itu yang terkait misalnya visum gitu ya dan sebagainya gitu dek”.

Hal ini juga diperkuat dengan penjelasan dari Yula selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Psikologi UNISMA ketika ditanyai mengenai upaya pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan Himpunan Mahasiswa Psikologi Universitas Islam 45 Bekasi yang berkolaborasi dengan DPPPA Kota Bekasi:

“Kita berpartisipasi dalam program DPPPA itu salah satunya ada TESA atau telepon sahabat anak, nah di TESA ini mensosialisasikan keberbagai sekolah yaitu SD. Jadi baru bulan kemarin (oktober) jadi kita melakukan sosialisasi tentang TESA, disitu awalnya sosialisasi tentang TESA dimana didalamnya juga untuk mencegah bullying atau perundungan dan juga kasus kekerasan seksual pada anak, dimana kita ini mensosialisasikan programnya itu berupa TESA jadi kalau ada kasus kekerasan itu bisa diadukan ke TESA nah kita berpartisipasi itu, di 15 Sekolah SD di kota Bekasi”

2. Kepemimpinan Fasilitatif

Dalam upaya menurunkan angka kekerasan seksual di Kota Bekasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) telah mengadopsi kepemimpinan fasilitatif yang menjadi pijakan utama dalam *Collaborative Governance* mereka. Dalam konteks ini, kepemimpinan tidak hanya berarti pengambilan keputusan, tetapi juga memberikan fasilitas untuk berbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas, agar mereka dapat berkolaborasi dengan efektif. DPPPA berfungsi sebagai penggerak dan penyedia sumber daya untuk memfasilitasi koordinasi, komunikasi, dan aksi bersama di antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam model ini, DPPPA memastikan bahwa visi dan tujuan bersama dalam mengatasi kekerasan seksual diwujudkan, sementara peran kepemimpinan mereka adalah untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi, memastikan

kesetaraan suara, serta memfasilitasi tindakan konkret yang mendukung perubahan positif di Kota Bekasi. Dengan pendekatan kepemimpinan fasilitatif ini, DPPPA bertekad untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari kekerasan seksual bagi masyarakat Kota Bekasi.

Kerjasama khusus dengan organisasi non-pemerintah yang berfokus pada isu kekerasan seksual telah menjadi salah satu pilar penting dalam upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) di Kota Bekasi. Terdapat beragam lembaga non-pemerintah yang berperan dalam inisiatif ini, komunitas-komunitas yang memiliki kepedulian terhadap isu ini, seperti komunitas aksara. Kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah ini tidak hanya mencakup penyediaan pendidikan, tetapi juga dukungan dalam pembinaan anak dan penanganan aspek psikologis. Keberadaan banyak komunitas non-pemerintah yang berfokus pada perempuan dan anak yang aktif dalam kolaborasi dengan DPPPA merupakan bukti semangat bersama dalam mengatasi kekerasan seksual, di mana DPPPA diundang untuk menjadi mitra kerja yang berperan aktif dalam memerangi isu ini.

Dalam rangka menyampaikan pesan-pesan mengenai perlindungan diri dari kekerasan seksual kepada siswa, DPPPA dan lembaga pendidikan telah mengembangkan modul atau materi pendidikan yang dapat digunakan. Materi ini bertujuan untuk mengajarkan kepada siswa tentang bagaimana cara mengenalkan tubuh kita dan bahwa tubuh ini tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali orang tua, keluarga, atau dokter ketika kita sakit. Selain itu, materi ini juga menjelaskan bahwa ada beberapa daerah atau wilayah pada tubuh yang

tidak boleh disentuh oleh orang lain, seperti sekitar mulut, dada, kemaluan, dan belakang pantat. Materi ini juga penting untuk diajarkan kepada orang tua, sehingga mereka dapat memahami apa yang telah disampaikan kepada anak-anak dan membantu mengingatkan kembali pesan-pesan tersebut. Dengan demikian, diharapkan pesan-pesan mengenai perlindungan diri dari kekerasan seksual dapat terus diingatkan dan dipahami oleh siswa serta orang tua, sehingga tercipta kesinambungan dalam upaya melindungi diri dari kekerasan seksual.

Salah satu hal yang penting dalam melindungi anak dari kekerasan seksual adalah komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Orang tua harus bisa menjadi teman sekaligus pembimbing bagi anak, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Untuk itu, ada beberapa prinsip yang harus diterapkan oleh orang tua dalam berkomunikasi dengan anak, yaitu 3P dan 4D. 3P adalah peka, percaya, dan peduli. Peka artinya orang tua harus peka terhadap perubahan perilaku yang terjadi pada anak. Jika anak yang biasanya ceria tiba-tiba menjadi pendiam, pasti ada sesuatu yang terjadi dan harus dicari jawabannya. Percaya artinya orang tua harus percaya setiap ucapan yang disampaikan oleh anak. Jangan menyalahkan atau mengejek anak jika ia mengungkapkan pengalaman atau perasaannya. Peduli artinya orang tua harus peduli apabila terjadi sesuatu pada anak, misalnya terjadi kekerasan. Orang tua harus berusaha untuk menggali informasi dari anak atau dari pihak lain yang terkait, dan melaporkan ke pihak yang berwenang jika perlu. 4D adalah dorong, dukung, didik, dan dampingi. Dorong artinya orang tua harus mendorong anak untuk berani mengungkapkan diri dan menolak hal-hal yang tidak

diinginkannya. Dukung artinya orang tua harus mendukung anak untuk mengembangkan potensi dan minatnya. Didik artinya orang tua harus mendidik anak tentang nilai-nilai moral dan norma sosial, termasuk tentang seksualitas yang sehat dan bertanggung jawab. Dampingi artinya orang tua harus mendampingi anak dalam setiap tahap perkembangannya, dan memberikan bimbingan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Dengan menerapkan 3P dan 4D, orang tua dapat membina hubungan yang harmonis dengan anak, dan melindungi anak dari kekerasan seksual.

Hal ini sesuai dengan keterangan ibu Dra. Mien Aminah, M.Si selaku Kepala Bidang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak ketika ditanyai tentang kerja sama khusus dengan organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu kekerasan seksual dan terdapat modul atau materi pendidikan yang dikembangkan bersama antara DPPP dan lembaga pendidikan untuk menyampaikan pesan-pesan mengenai perlindungan diri dari kekerasan seksual kepada siswa:

“Terkait dengan lembaga non pemerintah banyak, artinya ada lembaga lembaga yang peduli, seperti lembaga perlindungan anak, komisi perlindungan anak daerah (KPAD), kemudian juga ada lembaga lembaga yang memang peduli dengan perempuan dan anak yang memang sering berkolaborasi dengan dinas, ada juga komunitas-komunitas seperti kemarin ada di wilayah Bojong menteng ada komunitas yang peduli terhadap bahasa dan tulisan namanya komunitas aksara jadi mereka disamping memberikan pendidikan mereka juga peduli dengan tumbuh kembang anak mereka mengajak kita untuk pembinaan terhadap anak termasuk juga penanganan psikologis, jadi banyak sekali komunitas non pemerintah seperti itu yang peduli terhadap anak dan mengundang kita sebagai mitra kerja”.

Kemudian ibu Dra. Mien Aminah, M.Si selaku Kepala Bidang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak menjelaskan

mengenai modul atau materi pendidikan yang dikembangkan bersama antara DPPPA dan lembaga pendidikan untuk menyampaikan pesan-pesan mengenai perlindungan diri dari kekerasan seksual kepada siswa:

“Cara menjaga anak-anak dari kekerasan seksual, terutama di tingkat SD dan TK, melibatkan pengenalan tubuh dengan mengajarkan bahwa tubuh tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali orang tua, keluarga, atau dokter saat sakit. Beberapa daerah seperti sekitar mulut, dada, kemaluan, dan belakang pantat tidak boleh disentuh tanpa izin. Penting untuk terus mengingatkan dan mengajarkan konsep ini kepada anak-anak, serta melibatkan orang tua dalam pemahaman dan pengajaran. Ada 3P yang harus diperhatikan oleh orang tua: pertama, peka terhadap perubahan perilaku anak; kedua, percaya terhadap setiap ucapan anak dan mencari tahu jawabannya; dan ketiga, peduli terhadap kondisi anak, termasuk dalam penanganan kekerasan”.

Kerjasama antara Himpunan Mahasiswa Psikologi dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) menjadi langkah proaktif dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Melalui kolaborasi ini, Himpunan Mahasiswa Psikologi memainkan peran kunci dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di lingkungan akademis. Kegiatan sosialisasi ini difokuskan pada edukasi mengenai kekerasan seksual dan upaya pencegahannya. Himpunan Mahasiswa Psikologi aktif terlibat dalam menyampaikan materi-materi yang mencakup tanda-tanda kekerasan seksual, dampaknya, dan langkah-langkah preventif yang dapat diambil oleh individu dan komunitas. Melalui workshop, seminar, atau kampanye publik, kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak-anak. Harapannya, sosialisasi ini dapat menciptakan pemahaman yang lebih dalam tentang kekerasan seksual,

memotivasi tindakan pencegahan, dan membangun dukungan bersama untuk melawan kekerasan tersebut.

Hal ini sesuai dengan keterangan Yula selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Psikologi UNISMA ketika ditanyai tentang strategi yang digunakan dalam mensosialisasikan program pencegahan kekerasan seksual kepada masyarakat melalui kerja sama antara himpunan mahasiswa psikologi dan DPPPA:

’Kita ada pamflet atau brosur yang dibagikan untuk orang - orang sekitar gitu jadi di situ ada kayak apa aja sih yang yang tadi tidak boleh disentuh yang mana yang boleh disentuh abis itu bagaimana pencegahannya bagaimana menanggulangnya bagaimana cara menghindarinya lalu sikap apa yang harus kita lakukan terus juga ada nomor telepon pengaduan kayak gitu nah itu kita sebarin”.

Kemudian Yula selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Psikologi UNISMA menjelaskan mengenai bentuk sosialisasi yang dilakukan Himpunan Mahasiswa Psikologi Universitas Islam 45 Bekasi dan DPPPA Kota Bekasi mengenai pencegahan kekerasan seksual di sekolah-sekolah:

“Kalau bentuk sosialisasinya itu sebenarnya seperti sosialisasi pada umumnya jadi kita di sana menyampaikan edukasi edukasi yang pertama itu tentang bully kemudian kekerasan seksual bagaimana dia dapat pemahaman apa sih kekerasan seksual itu contohnya seperti apa bentuknya bagaimana cara menghindari dan tujuan fokusnya itu adalah menyadarkan bahwa bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan dan tidak boleh disentuh dengan tujuan-tujuan tertentu gitu jadi menyadarkan bahwa kalian itu nggak boleh sembarangan disentuh oleh orang lain terus bagian mana saja tubuh yang boleh dengan tujuan yang misalnya untuk kesehatan atau kasih sayang gitu-gitu dan yang enggak boleh sentuh itu kayak gimana terus juga penanggulangnya seperti apa misalnya udah terjadi harus kayak gimana atau misalkan ada yang melakukan itu harus bagaimana kayak gitu-gitu sih kalau untuk sekolahnya itu kan tadi di SD nah untuk SDnya ini kita di bagi ke wilayah ada Bekasi timur Barat Bekasi Utara Selatan pokoknya itu masing-masing 3 sampai 4 kalau seingat aku sd-nya itu ada di Strada terus victory plus mi juga ada MTS juga ada SD negerinya Bekasi jaya 7 Margahayu 4 BKM terus MI Al Darussalam Kalau nggak salah pokoknya ada 15 SD perwilayah sebenarnya SMA SMP juga ya cuman beda program jadi untuk tahun ini itu yang SD jadi tergantung program dp3anya sih untuk yang sekarang ini memang yang SD karena sebelumnya itu di SMP”

3. Desain Institusional

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk menurunkan kekerasan seksual di kota Bekasi. Untuk mencapai tujuan ini, DPPPA menerapkan desain institusional *collaborative governance*, yaitu suatu bentuk tata kelola yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor publik, swasta, maupun masyarakat, dalam forum bersama untuk mengambil keputusan yang berorientasi konsensus¹. Desain institusional *collaborative governance* yang dilakukan DPPPA meliputi beberapa aspek, antara lain:

- a. Membangun jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah sakit, puskesmas, LSM, komunitas, media, dan lain-lain. Jaringan kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan sinergi dalam penanganan kasus kekerasan seksual, baik dari segi pencegahan, perlindungan, penegakan hukum, maupun pemulihan korban.
- b. Membentuk tim penanganan kasus kekerasan seksual yang terdiri dari berbagai unsur, seperti psikolog, konselor, pengacara, mediator, penyidik, dan lain-lain. Tim penanganan kasus ini bertugas untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan humanis kepada korban kekerasan seksual, serta mengawal proses hukum yang berkeadilan.
- c. Membuka ruang partisipasi bagi masyarakat, khususnya korban, pelaku, keluarga, dan saksi, dalam proses penyelesaian kasus kekerasan seksual. Ruang partisipasi ini dapat berupa dialog, diskusi, konsultasi, mediasi, advokasi, atau bentuk lain yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para pihak. Tujuan dari ruang partisipasi ini adalah untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, menghindari konflik, dan memperbaiki hubungan yang rusak akibat kekerasan seksual.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja dan dampak dari *collaborative governance* yang dilakukan. *Monitoring* dan

evaluasi ini melibatkan indikator-indikator yang dapat mengukur tingkat kepuasan, kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama antara para pemangku kepentingan. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas dari *collaborative governance*, serta untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi

Dengan menerapkan desain institusional *collaborative governance*, DPPPAA berharap dapat menurunkan kekerasan seksual di kota Bekasi dengan cara yang lebih inklusif, partisipatif, dan demokratis.

Kolaborasi antara lembaga kesehatan, termasuk rumah sakit dan pusat pelayanan kesehatan, dengan DPPPAA Kota Bekasi dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah salah satu bentuk sinergitas yang baik. Lembaga kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan. Apabila ada anak atau perempuan yang datang ke puskesmas dengan gejala yang tidak biasa, dokter akan melakukan diagnosa dan menentukan apakah ada indikasi kekerasan. Jika ada, maka dokter akan segera melaporkan ke DPPPAA untuk ditindaklanjuti. Selain itu, lembaga kesehatan juga akan memberikan penanganan lanjutan bagi korban kekerasan yang membutuhkan, baik itu dari segi fisik maupun psikis. Misalnya, jika ada kasus pemerkosaan yang terjadi di wilayah Kota Bekasi, baik korban maupun pelaku, maka rumah sakit akan memberikan pelayanan medis, forensik, dan konseling bagi korban, serta mengirimkan hasil pemeriksaan ke DPPPAA dan pihak kepolisian. Dengan demikian, kolaborasi antara lembaga kesehatan dan DPPPAA dapat memberikan perlindungan dan pemulihan yang optimal bagi korban kekerasan.

Salah satu aspek penting dalam *collaborative governance* yang dilakukan oleh DPPPA Kota Bekasi adalah koordinasi dengan pihak kepolisian dalam menginvestigasi dan menindaklanjuti kasus kekerasan seksual. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan dan penegakan hukum yang sesuai dengan hak-haknya. Koordinasi ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pihak kepolisian akan menginformasikan kepada DPPPA jika ada kasus kekerasan seksual yang masuk ke ranah hukum, baik itu melalui laporan dari korban, keluarga, atau masyarakat, maupun melalui temuan dari penyelidikan kepolisian sendiri.
- b. DPPPA akan memberikan pendampingan kepada korban kekerasan seksual, baik itu berupa pendampingan hukum, pendampingan psikologis, maupun pendampingan ahli lainnya yang dibutuhkan. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan dukungan, bantuan, dan advokasi kepada korban, serta untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil, transparan, dan humanis.
- c. Pihak kepolisian dan DPPPA akan saling berkoordinasi dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus kekerasan seksual. Koordinasi ini meliputi pertukaran informasi, data, dan bukti, serta konsultasi mengenai strategi, taktik, dan langkah-langkah yang akan diambil. Koordinasi ini juga melibatkan pihak kejaksaan dan pengadilan sebagai lembaga penegak hukum lainnya.
- d. Pihak kepolisian dan DPPPA akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil dan dampak dari penanganan kasus kekerasan seksual. Monitoring dan evaluasi ini meliputi pengukuran tingkat kepuasan, kepercayaan, dan pemulihan korban, serta pengidentifikasian hambatan, tantangan, dan peluang perbaikan yang ada.

Dengan koordinasi yang baik antara pihak kepolisian dan DPPPA, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan

kasus kekerasan seksual, serta memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi korban dan pelaku.

Hal ini sesuai dengan keterangan ibu Dra. Mien Aminah, M.Si selaku Kepala Bidang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak ketika ditanyai tentang bagaimana lembaga kesehatan, termasuk rumah sakit dan pusat pelayanan kesehatan, berpartisipasi dalam kolaborasi ini:

“Kalau dengan dinas kesehatan kita sudah bersinergitas artinya gini apabila ada anak atau perempuan datang ke puskesmas ternyata dari hasil diagnosa dokter ternyata ini bukan sakit karena penyakit namun ada sesuatu yang terjadi kasus kekerasan, maka secara otomatis mereka akan menangani itu dan menyampaikan kepada kita (DPPPA) untuk ditangani lebih lanjut itu satu dengan puskesmas, kemudian dengan dinas kesehatan lanjutan misalnya kalau anak ini perlu penanganan lanjutan kesehatan nya, contoh misalnya ada kasus pemerkosaan walaupun itu bukan warga kota Bekasi namun kejadian TKP nya ada di Bekasi dan perlu penanganan lebih lanjut oleh pihak rumah sakit maka kita akan bantu penanganan mereka sampai selesai itu yang kita lakukan”.

Kemudian ibu Dra. Mien Aminah, M.Si selaku Kepala Bidang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak menjelaskan mengenai bagaimana DPPPA berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam menginvestigasi dan menindaklanjuti kasus kekerasan seksual:

“Terkait dengan kasus-kasus yang terjadi yang sudah masuk ke kepolisian biasanya kami diinformasikan oleh kepolisian bahwa ada kasus apakah itu terkait kasus anak untuk didampingi apakah itu mereka meminta bantuan pendampingan hukum ataupun mereka juga biasanya meminta pendampingan ahli untuk mendampingi psikolognya biasanya seperti itu”

Selain itu DPPPA juga berkolaborasi dengan Himpunan Mahasiswa Psikologi UNISMA, Kegiatan yang dijalankan oleh mahasiswa psikologi dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) secara bersamaan menunjukkan fokus yang serius dalam peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kekerasan seksual di lingkungan sekitar. Melalui berbagai bentuk kegiatan, keduanya bekerja sama untuk menyampaikan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam terkait isu ini. Sosialisasi menjadi salah satu bentuk kegiatan yang ditekankan, di mana mahasiswa psikologi turut berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat sekitar.

Hal ini sesuai dengan keterangan Yula Selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Psikologi UNISMA ketika ditanyai tentang bagaimana lembaga kesehatan,

termasuk rumah sakit dan pusat pelayanan kesehatan, berpartisipasi dalam kolaborasi ini:

”Sejauh ini kegiatan kita masih sosialisasi terus juga intervensi jadi mahasiswa psikologi itu ada beberapa mata kuliah yang mana Disitu mewajibkan kita melakukan intervensi terhadap masyarakat jadi ada mata kuliahnya dan itu bertujuan untuk meningkatkan psiko edukasi atau edukasi terkait kekerasan seksual tetapi biasanya kalau intervensi itu kita nggak berkaitan sama DPPPAP ya maksudnya itu masuk ke jurusan aja tapi kalau yang untuk DPPPAP sejauh ini ya terkait program tersebut”.

4. Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi *collaborative governance* yang dilakukan oleh DPPPAP Kota Bekasi untuk menurunkan kekerasan seksual di kota Bekasi adalah sebagai berikut:

- a. DPPPAP melakukan identifikasi masalah dan pemetaan pemangku kepentingan yang terkait dengan isu kekerasan seksual di kota Bekasi. Masalah yang diidentifikasi meliputi penyebab, dampak, dan solusi dari kekerasan seksual, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penanganannya. Pemangku kepentingan yang dipetakan meliputi lembaga-lembaga pemerintah, swasta, masyarakat, dan media yang memiliki peran, tanggung jawab, dan kepentingan dalam isu kekerasan seksual.
- b. DPPPAP melakukan pembentukan forum kolaborasi yang melibatkan para pemangku kepentingan yang telah dipetakan. Forum kolaborasi ini bertujuan untuk menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk berbagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman, serta untuk berdiskusi, berdialog, dan bernegosiasi dalam mencari kesepakatan bersama mengenai penanganan kekerasan seksual. Forum kolaborasi ini

dapat berupa rapat, seminar, workshop, focus group discussion, atau bentuk lain yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi.

- c. DPPPAA melakukan fasilitasi proses pengambilan keputusan yang berorientasi konsensus dalam forum kolaborasi. Fasilitasi ini meliputi penyusunan agenda, aturan main, dan mekanisme pengambilan keputusan yang dapat mengakomodasi kepentingan, aspirasi, dan harapan dari para pemangku kepentingan. Fasilitasi ini juga meliputi pemberian bimbingan, arahan, dan saran yang dapat membantu para pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
- d. DPPPAA melakukan implementasi keputusan yang telah disepakati bersama dalam forum kolaborasi. Implementasi ini meliputi penentuan tugas, tanggung jawab, dan peran dari masing-masing pemangku kepentingan, serta penyiapan sumber daya, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan. Implementasi ini juga meliputi pengawasan, koordinasi, dan komunikasi yang intensif antara para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Dengan mengikuti proses kolaborasi *collaborative governance* ini, DPPPAA berharap dapat menurunkan kekerasan seksual di kota Bekasi dengan cara yang lebih partisipatif, demokratis, dan efektif

Tabel 4. 1
Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Kota Bekasi Tahun 2023

No	Jenis Kasus	Tahun 2023
1	Penganiayaan	1 Kasus
2	Kekerasan Fisik	5 Kasus
3	Kekerasan Psikis	5 Kasus
4	Perkosaan/Pencabulan	11 Kasus
5	Bullying	5 Kasus
6	Pelecehan Seksual	23 Kasus
7	Penelantaran	4 Kasus
8	Kesehatan	3 Kasus
9	Pencurian	0 Kasus
10	Persetubuhan	14 Kasus
11	Hak Asuh Anak	1 kasus
12	Eksplorasi/Trafficking	1 Kasus
13	Tawuran	2 Kasus
14	Lainnya (Keracunan, Aborsi, pendidikan, sodomi)	7 Kasus
Total Kasus		82 Kasus

Sumber: DPPPA Kota Bekasi dan Unit PPA Polres Bekasi

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Kota Bekasi Tahun 2023. Data kasus ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi di Kota Bekasi, menilai berbagai bentuk kekerasan ini sangat penting untuk merancang dan melaksanakan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada anak-anak di wilayah tersebut.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi menyediakan layanan "Telepon Sahabat Anak" atau TESA merupakan sebuah saluran yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak atau masyarakat keluarga yang melihat, mendengar, atau mengalami kasus-kasus yang memerlukan bantuan. Layanan ini bebas pulsa/biaya dan disediakan oleh pemerintah kota Bekasi. TESA berkolaborasi dengan lembaga pemerintah,

lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi non-pemerintah dalam mendukung saluran ini. Upaya kolaborasi ini bertujuan untuk memudahkan aduan atau konsultasi bagi mereka yang memerlukan bantuan. Tim psikolog TESA siap memberikan solusi bagi yang memerlukan, minimal apabila yang bersangkutan mengalami permasalahan. Apabila permasalahan yang dihadapi sudah berbentuk hukum, maka akan direkomendasikan ke Polres. TESA juga dapat merekomendasikan penanganan konseling atau konsultasi hukum bagi yang memerlukan. Layanan ini tidak mungkin memantau terus aduan dari saluran ini, maka dari itu TESA dibuat untuk menjadi awal penanganan permasalahan minimal ada solusi. Layanan ini dulunya merupakan program dari pusat, namun saat ini TESA tidak menginduk pada program-program pusat, walaupun namanya sama, anggarannya berasal dari pemerintah kota Bekasi sendiri apabila ada kasus pelaporan melalui saluran lain, maka akan ditransfer ke TESA untuk penanganannya, asalkan kasus tersebut ada di wilayah Kota Bekasi.

Partisipasi dari masyarakat sangat penting untuk memahami mana yang disebut kasus kekerasan dan mana yang bukan. Perbedaan karakter, adat istiadat, dan bahasa yang berbeda-beda dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kasus kekerasan. Kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga bisa terjadi melalui ucapan yang kasar atau tindakan lainnya yang berakibat pada psikis seseorang. Oleh karena itu, setiap karakter yang ada di lingkungan masyarakat harus dipahami agar masyarakat dapat membedakan mana yang termasuk kasus kekerasan dan mana yang tidak. Setiap sosialisasi

harus menyampaikan jenis-jenis kekerasan yang bisa dideteksi secara kasat mata, seperti kekerasan fisik. Masyarakat juga harus memahami batas-batas yang disebut kekerasan agar dapat membantu dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Kita harus membangun kesadaran masyarakat bahwa kekerasan seksual merupakan masalah serius yang harus kita hadapi bersama-sama.

Hal ini sesuai dengan keterangan ibu Dra. Mien Aminah, M.Si selaku Kepala Bidang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak ketika ditanyai tentang upaya kolaborasi dengan lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi non-pemerintah dalam mendukung saluran "telepon sahabat anak atau tesa":

“Layanan aduan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat terus dipantau secara langsung. Oleh karena itu, pihak DPPP Kota Bekasi menyediakan layanan melalui telepon sahabat perempuan dan anak. Layanan ini memungkinkan masyarakat atau keluarga yang mengalami atau mengetahui kasus untuk berkonsultasi dan mencari solusi awal. Tim psikolog siap memberikan minimal solusi atau memberikan saran untuk melapor ke pihak kepolisian jika perlu. Layanan ini juga memberikan rekomendasi untuk penanganan lebih lanjut seperti konseling atau konsultasi hukum, yang akan direkomendasikan kepada pihak DPPP Kota Bekasi. Layanan ini awalnya merupakan program dari pusat, tetapi DPPP Kota Bekasi menggunakan anggaran sendiri. Meskipun namanya sama dengan program pusat, anggarannya berasal dari pemerintah kota Bekasi. Jika ada kasus yang dilaporkan melalui pusat, akan ditransfer ke DPPP Kota Bekasi untuk penanganannya. Layanan ini masih menggunakan pulsa, walaupun sekarang dapat dipaketkan untuk harian atau mingguan, untuk memudahkan akses melalui telepon atau WhatsApp. Sebelumnya, layanan ini menggunakan nomor 1500 103, namun kini beralih ke nomor handphone untuk memfasilitasi lebih baik melalui telepon dan pesan WhatsApp”.

Kemudian ibu Dra. Mien Aminah, M.Si selaku Kepala Bidang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak menjelaskan

mengenai dan bagaimana masyarakat setempat dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung upaya penanganan kekerasan seksual di kota Bekasi:

“Partisi dari masyarakat diharapkan dapat memahami perbedaan karakter dan adat istiadat yang mungkin mempengaruhi pandangan terhadap kasus kekerasan. Kekerasan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dapat melibatkan ucapan yang kasar atau berpengaruh pada aspek psikis seseorang. Penting untuk membangun pemahaman di masyarakat terkait berbagai karakter dalam lingkungan mereka, sehingga mereka dapat memahami bahwa konflik verbal dalam rumah tangga, misalnya, bisa dianggap sebagai kekerasan. Masyarakat juga perlu memahami berbagai jenis kekerasan, termasuk fisik, psikis, dan ekonomi, serta mengenali tanda-tanda kekerasan seperti lebam-lebam pada tubuh atau eksploitasi ekonomi. Sosialisasi perlu dilakukan agar masyarakat dapat mendeteksi dan memahami berbagai bentuk kekerasan, termasuk pelecehan, persetubuhan, dan pemerkosaan yang termasuk kekerasan seksual”.

Tingkat partisipasi dan respons masyarakat terhadap kegiatan pencegahan kekerasan seksual yang diprakarsai oleh Himpunan Mahasiswa Psikologi dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) mencerminkan kesadaran yang semakin meningkat di kalangan masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan yang diinisiasi oleh kedua pihak menunjukkan adanya dorongan untuk turut serta dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Dengan semakin meluasnya pemahaman masyarakat terkait isu kekerasan seksual, mereka lebih proaktif dalam mendukung program pencegahan dan perlindungan yang dijalankan oleh Himpunan Mahasiswa Psikologi UNISMA dan DPPPA. Tingkat partisipasi yang tinggi dan respons yang positif ini merupakan indikator penting bahwa upaya kolaboratif ini berhasil mencapai tujuannya untuk menciptakan kesadaran dan mobilisasi masyarakat dalam melawan kekerasan seksual di lingkungan sekitar.

Hal ini sesuai dengan keterangan Yula Selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Psikologi UNISMA ketika ditanyai tentang tingkat partisipasi dan respons masyarakat terhadap kegiatan pencegahan kekerasan seksual yang diprakarsai oleh himpunan mahasiswa psikologi dan DPPPAP:

“Oh itu kalau itu sih baik banget ya bahkan ada yang meminta modulnya gitu atau meminta materi yang kita berikan terhadap orang-orang untuk disebarluaskan lagi kepada orang lain lagi jadi misalkan kita ke sekolah-sekolah nih nanti sekolah itu akan meminta untuk murid yang baru lagi kayak gitu atau bahkan waktu itu sempat ada omongan bagaimana kalau misalkan diundang lagi untuk melakukan sosialisasi lagi ke siswa baru kayak gitu kalau ke masyarakat pun mau dijadikan sebagai program di masyarakatnya gitu jadi mereka memang butuh banget terkait edukasi tersebut karena sebenarnya masih dibilang tabu ya untuk membahas tentang edukasi seks atau seks education yang mana sebenarnya itu penting banget untuk pencegahan kekerasan seksual tersebut gitu jadi makanya responnya dari masyarakat sekolah dan lainnya itu baik sangat menerima bahkan membutuhkan”

4.3.2 Keterlibatan *Stakeholder* Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di

Kota Bekasi

Dalam penanganan kekerasan seksual di Kota Bekasi, banyak perangkat daerah dan lembaga yang terlibat. DPPPAP berupaya melakukan pencegahan dengan cara berkolaborasi dengan beberapa akademisi, dinas pendidikan, Universitas Islam 45, Universitas Bhayangkara, KPAD (Komisi Perlindungan Anak Daerah) dan beberapa komunitas masyarakat atau lembaga non pemerintahan dalam upaya mensosialisasikan untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual. Sedangkan dalam penanganan kasus, banyak mulai dari di wilayah itu dibentuk PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) artinya masyarakat sendiri yang berupaya untuk mencegah. Namun, jika tidak bisa menangani secara langsung, masyarakat dapat menginformasikan kepada DPPPAP dan ditangani lebih

lanjut oleh DPPPA. Selain PATBM, ada juga PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang juga sudah dibentuk di wilayah-wilayah, mulai dari kelurahan, kecamatan sudah terbentuk. Di samping PATBM dan PKDRT, ada juga lembaga-lembaga dalam penanganan, seperti akademisi tim dari Universitas Islam 45 terkait dengan bantuan psikolog, lembaga bantuan hukum, dan komunitas-komunitas yang peduli baik itu perlindungan perempuan dan juga anak. Banyak stakeholder yang memang dibutuhkan atau banyak yang membantu terkait penanganan.

Setelah penanganan, banyak juga bersinergi dengan perangkat daerah seperti rumah sakit terkait dengan visumnya, Polres, unit PPA Polres terkait penanganan hukum, dinas sosial apabila anak nanti butuh penanganan-penangan lebih lanjut terkait dengan lembaga kesejahteraan-sosial anak dan lain sebagainya, juga terkait dinas pendidikan, semisal ada anak terkena kasus yang butuh penanganan pendidikan lebih.

Terkait dengan lembaga non-pemerintah, banyak lembaga yang peduli terhadap isu kekerasan seksual, seperti lembaga perlindungan anak, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), dan lembaga-lembaga yang memang peduli dengan perempuan dan anak. Lembaga-lembaga ini sering berkolaborasi dengan dinas dan komunitas-komunitas yang peduli terhadap tumbuh kembang anak, banyak sekali komunitas non-pemerintah seperti itu yang peduli terhadap anak dan mengundang sebagai mitra kerja.

Hal ini sesuai dengan keterangan ibu Dra. Mien Aminah, M.Si selaku Kepala Bidang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan

Anak ketika ditanyai tentang instansi atau stakeholder utama yang terlibat dalam kolaborasi DPPP dalam penanganan kekerasan seksual di Kota Bekasi:

”Dalam penanganan kekerasan seksual di Kota Bekasi, DPPP bekerja sama dengan berbagai perangkat daerah dan lembaga seperti akademisi, komunitas masyarakat, dinas pendidikan, dinas kesehatan, Universitas Islam 45 Bekasi, Universitas Bhayangkara, dan KPAD untuk melakukan pencegahan. Mereka membentuk PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di wilayah untuk upaya sosialisasi dan pencegahan. Jika masyarakat tidak dapat menangani kasus secara langsung, informasi dapat disampaikan kepada DPPP untuk penanganan lebih lanjut. Selain PATBM, PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) juga telah terbentuk di berbagai wilayah. Akademisi dari Universitas Islam 45 membantu dengan bantuan psikolog, lembaga bantuan hukum, dan komunitas yang peduli terlibat dalam penanganan. Setelah penanganan, kolaborasi dengan perangkat daerah seperti rumah sakit, Polres, unit PPA Polres, dinas sosial, dan dinas pendidikan dilakukan untuk memastikan penanganan yang holistik, termasuk aspek visum, hukum, kesejahteraan sosial anak, dan pendidikan”.

Kemudian ibu Dra. Mien Aminah, M.Si selaku Kepala Bidang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak menjelaskan mengenai kerja sama khusus dengan organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu kekerasan seksual:

“Terkait dengan lembaga non pemerintah banyak, artinya ada lembaga lembaga yang peduli, seperti lembaga perlindungan anak, komisi perlindungan anak daerah (KPAD), kemudian juga ada lembaga lembaga yang memang peduli dengan perempuan dan anak yang memang sering berkolaborasi dengan dinas, ada juga komunitas-komunitas seperti kemarin ada di wilayah Bojong menteng ada komunitas yang peduli terhadap bahasa dan tulisan namanya komunitas aksara jadi mereka disamping memberikan pendidikan mereka juga peduli dengan tumbuh kembang anak mereka mengajak kita untuk pembinaan terhadap anak termasuk juga penanganan psikologis, jadi banyak sekali komunitas non pemerintah seperti itu yang peduli terhadap anak dan mengundang kita sebagai mitra kerja”.

Tabel 4. 2
Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Per Kecamatan Kota Bekasi
Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah
1	Bekasi Utara	14
2	Bekasi Selatan	7
3	Bekasi Barat	8
4	Bekasi Timur	9
5	Bantar Gebang	2
6	Jati Asih	6
7	Pondok Gede	4
8	Jati Sampurna	3
9	Rawa Lumbu	10
10	Mustika Jaya	11
11	Medan Satria	7
12	Pondok Melati	1
Jumlah		82

Sumber: DPPPA Kota Bekasi dan Unit PPA Polres Bekasi

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Per Kecamatan Kota Bekasi Tahun 2023. Data kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi pada tahun 2023 memperlihatkan gambaran yang sangat berharga per wilayah, data ini memberikan wawasan yang berharga untuk merancang strategi pencegahan yang lebih tepat sasaran. Hal ini memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk mengkustomisasi program-program perlindungan dan pendidikan yang sesuai dengan kondisi setiap wilayah, dengan tujuan akhir untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak di Kota Bekasi.

4.3.3 Sejauhmana Efektivitas *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Kota Bekasi

Peneliti membagi beberapa indikator menurut (Sugiyono, 2007) dalam Budiani dan disesuaikan berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) tentang efektivitas. Peneliti juga melakukan studi kepustakaan, dan studi dokumentasi demi mengumpulkan data yang relevan guna memperkuat dan mendukung data yang dihasilkan dari observasi deskriptif dan wawancara mendalam (*In-depth interview*).

1. Ketepatan Sasaran Program

Ketetapan sasaran program merupakan fondasi yang kuat dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai program, salah satunya yang dijalankan oleh DPPPA Kota Bekasi. Dengan menetapkan sasaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batasan waktu, sebuah program memiliki arah yang jelas untuk dicapai. Sasaran-sasaran ini membantu dalam menentukan prioritas, alokasi sumber daya, dan rencana tindakan yang diperlukan. Selain itu, ketetapan sasaran juga memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang efektif terhadap kemajuan program. Dengan cara ini, manajemen program dapat mengidentifikasi masalah atau perubahan yang diperlukan secara tepat waktu, sehingga program dapat beradaptasi dengan dinamika lingkungan dan mencapai dampak yang diinginkan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi telah mengambil serangkaian tindakan penting untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan mengenai kekerasan seksual, serta menetapkan prosedur yang harus diikuti jika kasus semacam itu terjadi. Melalui program sosialisasi yang kami lakukan di sekolah-sekolah, kami berupaya untuk memastikan bahwa semua anggota lembaga

pendidikan, termasuk siswa, guru, dan orang tua, memahami tindakan yang perlu diambil dalam situasi ini. Mereka telah diberi informasi yang jelas mengenai bagaimana melaporkan insiden, serta saluran yang harus diikuti.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi sangat percaya bahwa upaya penyelesaian terlebih dahulu harus dilakukan di lingkungan sekolah, dan DPPPA Kota Bekasi mendorong sekolah untuk menjadi tempat yang aman dan mendukung bagi semua siswa. Termasuk pembentukan tim psikolog di sekolah untuk menangani masalah ini. Namun, jika situasi tidak dapat diselesaikan secara efektif di sekolah, DPPPA Kota Bekasi menyediakan saluran pengaduan kepada lembaga pendidikan yang relevan, ini adalah langkah yang penting untuk memastikan bahwa setiap kasus kekerasan seksual ditangani dengan serius dan sesuai dengan hukum.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi juga berkomitmen untuk mendidik dan memberdayakan staf pendidikan tentang pendekatan yang lebih bijak dalam menangani masalah perilaku anak-anak. Meskipun norma dan budaya masyarakat dapat berubah, DPPPA Kota Bekasi percaya bahwa pendekatan ke arah pemahaman dan rehabilitasi harus diutamakan daripada hukuman fisik atau perlakuan yang merendahkan martabat anak. Selain itu, dengan adanya dukungan psikolog di sekolah, DPPPA Kota Bekasi berupaya untuk memberikan layanan pendampingan dan konseling kepada anak-anak yang memerlukan bantuan. Dengan upaya-upaya ini, DPPPA Kota Bekasi

berharap dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan peduli, serta memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kekerasan seksual.

Hal ini sesuai dengan keterangan ibu Ika selaku Staff Bidang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak ketika ditanyai tentang upaya yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan untuk memastikan pemahaman yang baik tentang pencegahan kekerasan seksual dan tindakan yang harus diambil jika terjadi kasus terutama dalam lingkungannya:

“Nah itu kan kita sudah sosialisasi kesekolah pasti mereka juga tau semuanya ibaratnya, oh saya harus kesini dan kesana gitu mereka sudah tahu, paling diselesaikan terlebih dahulu disekolah jika tidak bisa baru kedinas terkait seperti ke DPPP atau dinas Pendidikan tergantung bentuk kekerasannya. Seperti misalnya dulu kan kuku panjang dipukul tidak masalah tapi kalau jaman sekarang kan mulai agak *ware* atau khawatir padahal kan memang dari anaknya yang bermasalah tapi ya kalau kita mau menghukum anak yang nakal hukumannya jangan seperti itu misalnya memang anak ini bandel kita cukup peringati tidak menghukum dengan cara dulu begitu, selain dari sosialisasi edukasi juga biasanya disekolah ada psikolog nya untuk menangani itu tapi jika tidak ada ya maka larinya ke kita”.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program merupakan langkah penting dalam memperkenalkan program kepada berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat. Melalui sosialisasi, program dapat mengkomunikasikan tujuan, manfaat, dan detail pelaksanaan kepada target audiens. Sosialisasi bukan hanya tentang memberi informasi, tetapi juga tentang membangun dukungan, mengatasi ketidakpastian, dan merespons pertanyaan dan masukan dari masyarakat. Dengan demikian, sosialisasi program bukan hanya membangun

pemahaman, tetapi juga menciptakan keterlibatan aktif dan dukungan yang diperlukan untuk kesuksesan program tersebut.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi telah mengambil langkah proaktif untuk memastikan pemahaman yang baik tentang pencegahan kekerasan seksual dan tindakan yang harus diambil jika terjadi kasus, terutama dalam lingkungan masyarakat. Salah satu upaya utama DPPPA Kota Bekasi adalah dengan mensosialisasikan program perlindungan anak, yang mencakup pencegahan terkait kasus kekerasan baik yang bersifat seksual, verbal, fisik, maupun bentuk kekerasan lainnya. DPPPA bekerja sama dengan sekolah-sekolah di wilayah Kota Bekasi, dengan harapan agar pihak sekolah dapat memahami jenis-jenis kekerasan, ciri-cirinya, serta perubahan perilaku yang patut dicurigai. Sebagai contoh, jika ada anak yang tiba-tiba berubah dari ceria menjadi pendiam, DPPPA Kota Bekasi ingin memastikan bahwa teman sebaya atau guru bisa mengidentifikasi perubahan tersebut dan bertanya mengenai penyebabnya, termasuk kemungkinan adanya kekerasan seksual atau psikis yang dialami anak tersebut.

Selain itu, DPPPA Kota Bekasi telah memberikan informasi mengenai saluran pelaporan yang dapat digunakan jika terjadi kekerasan. DPPPA Kota Bekasi memiliki saluran laporan melalui "Sahabat Perempuan dan Anak" yang melibatkan tim psikolog yang siap memberikan dukungan dan saran kepada pelapor. Dari sini, pelapor akan mendapatkan rekomendasi dari DPPPA Kota Bekasi, termasuk kemungkinan penanganan lebih lanjut atau pelaporan kepada pihak berwenang, seperti kepolisian. Dengan menyediakan dua saluran

pelaporan, DPPPA Kota Bekasi berharap dapat memberikan bantuan yang memadai kepada siapa pun yang memiliki permasalahan terkait kekerasan, termasuk anak-anak, orang tua, guru, atau masyarakat umum. DPPPA Kota Bekasi sangat mementingkan perlindungan anak dan upaya pencegahan kekerasan, dan DPPPA Kota Bekasi siap untuk mendukung mereka yang membutuhkan bantuan dan perlindungan.

Sosialisasi diberikan kepada anak-anak dan orang tua, serta melibatkan keluarga dan lingkungan sekitar sebagai upaya mengurangi faktor risiko yang dapat membuat anak rentan terhadap kekerasan seksual. Kami telah dengan tegas menyampaikan pesan mengenai bagian tubuh mana yang tidak boleh dipegang oleh orang lain, dan pentingnya untuk menjaga privasi anak-anak. Dengan pendekatan ini, anak dan orang tua memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga batasan pribadi. Kami juga menyadari bahwa anak-anak cenderung lupa dengan cepat, itulah mengapa keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesadaran ini tetap hidup. Keluarga dapat memberikan pengawasan dan bimbingan, terutama saat anak bertemu dengan orang asing yang tidak dikenal. Mereka perlu diajarkan untuk tidak terpancing oleh rayuan atau iming-iming yang mungkin membuat mereka rentan terhadap situasi berbahaya. Selain keluarga, lingkungan sosial juga memiliki peran dalam mengajarkan anak-anak tentang menjaga batasan dan berbagi pemahaman yang sama tentang perlindungan anak. Inilah cara kami berupaya secara aktif dalam memberikan edukasi kepada keluarga dan

masyarakat untuk mengurangi faktor risiko yang dapat berpotensi mengarah pada kekerasan seksual terhadap anak-anak.

Hal ini sesuai dengan keterangan ibu Dra. Mien Aminah, M.Si selaku Kepala Bidang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak ketika ditanyai tentang upaya yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan untuk memastikan pemahaman yang baik tentang pencegahan kekerasan seksual:

“Langkah pertama dalam penanganan kekerasan anak adalah mensosialisasikan program perlindungan anak, khususnya dalam pencegahan kekerasan seksual, verbal, fisik, dan lainnya. Sosialisasi dilakukan kepada pihak sekolah untuk memahamkan mereka mengenai jenis-jenis kekerasan dan ciri-cirinya. Jika ada perubahan sikap pada anak, seperti menjadi pendiam, perlu dipertanyakan dan digali apakah anak tersebut mengalami kekerasan, baik seksual maupun psikis. Dalam dunia pendidikan, teman sebaya atau guru harus aktif dalam mengetahui apakah anak tersebut mendapatkan kekerasan dan dari siapa. Kita memiliki saluran telepon untuk melaporkan kekerasan juga telah disampaikan, seperti saluran laporan melalui telepon sahabat perempuan dan anak yang dilengkapi dengan tim psikolog. Masyarakat, termasuk anak, orang tua, guru, dapat melaporkan masalah terkait kekerasan melalui saluran ini. Jika diperlukan penanganan lebih lanjut, seperti pelaporan ke polres atau pendampingan pemulihan psikologis, tim psikolog akan memberikan rekomendasi untuk tindakan selanjutnya”.

Kemudian ibu Dra. Mien Aminah, M.Si selaku Kepala Bidang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak menjelaskan mengenai tindakan yang harus diambil jika terjadi kasus terutama dalam lingkungannya:

“Misalnya kita sudah menginformasikan kepada anaknya kepada orang tuanya kepada guru kepada keluarganya kepada lingkungan, bagian apa sih yang tidak boleh dipegang-pegang oleh orang lain. Nah itu kan harus antara anak dan orang tua harus satu jalan artinya apa yang sudah kita sampaikan dipahami oleh anak sendiri dipahami oleh

lingkungan dipahami oleh keluarga, salah satunya juga mencegah kita sudah edukasi kepada anaknya tapi tidak bisa sekali karena anak ini satu dua hari pasti sudah lupa lagi tapi tetap kita harus sering mengingatkan yaitu fungsi keluarga misalnya bagaimana kalau ketemu orang baru yang tidak dikenal jangan sampai dengan iming-iming rayuan mereka memberikan sesuatu dia terlena dan terjadilah kekerasan seksual ataupun kadang-kadang dengan lingkungan dgn teman kadang harus bisa menjaga batasan-batasan itu yang harus perlu diedukasi kepada keluarga dan masyarakat itulah yang kita lakukan”.

Hal ini juga sesuai dengan penjelasan hasil wawancara ibu Ika selaku

Staff Bidang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan

Dan Anak:

“Nah itu kan kita sudah sosialisasi kesekolah pasti mereka juga tau semuanya ibaratnya oh saya harus kesini kesini gitu mereka sudah tau, paling diselesaikan dulu disekolah jika tidak bisa baru ke dinas terkait kaya ke DPPPA atau dinas pendidikan tergantung bentuk kekerasannya. Kaya misalnya dulu kan kuku panjang dipukul gamasalah tapi kalau jaman sekarang kan mulai agak aware atau khawatir padahal kan memang dari anaknya yang bermasalah tapi ya kalau kita mau menghukum anak yang nakal hukumannya jangan seperti itu misalnya memang anak ini bandel kita cukup peringati tidak menghukum dengan cara dulu begitu”.

3. Tujuan Program

Tujuan program memiliki peran yang sangat penting dalam mengukur efektivitas sebuah inisiatif. Tujuan-program adalah pemandu utama dalam mengidentifikasi indikator efektivitas, karena mereka menentukan hasil yang diharapkan dari program tersebut. Indikator efektivitas adalah parameter khusus yang digunakan untuk mengukur sejauh mana program telah mencapai tujuannya.

Pelecehan seksual terhadap anak adalah masalah serius yang sering kali terjadi dan memerlukan pemahaman yang lebih baik dalam masyarakat, laporan yang banyak atau sering disampaikan ke Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) salah satu bentuk pelecehan seksual yang sering terjadi adalah meraba-meraba bagian tubuh yang seharusnya tidak boleh disentuh atau diraba oleh orang lain. Ini termasuk dalam kategori pelecehan seksual, meskipun sering kali masyarakat, terutama anak-anak, belum memahaminya sepenuhnya. Pelecehan semacam ini terkadang terjadi di lingkungan sekolah, di mana seorang guru mungkin melakukan pemeriksaan tertentu pada anak muridnya yang melibatkan sentuhan pada bagian tubuh yang tidak seharusnya.

Anak-anak mungkin tidak menyadari bahwa ini adalah bentuk pelecehan karena mereka kurang pemahaman mengenai batasan-batasan yang seharusnya ada. Inilah mengapa edukasi sangat penting. Dalam pendekatan ini, kita perlu terus mengedukasi anak-anak, orang tua, dan masyarakat secara luas tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual, termasuk hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh orang lain terhadap tubuh mereka. Pemahaman ini harus mencakup pengetahuan tentang hak-hak pribadi dan batasan-batasan yang harus dijaga. Dengan edukasi yang tepat, kita dapat membantu anak-anak dan masyarakat untuk mengenali dan melaporkan tindakan pelecehan seksual, serta menghindarinya dengan lebih baik.

Hal ini sesuai dengan keterangan ibu Mien ketika ditanyai tentang bentuk kekerasan seksual yang sering atau banyak terjadi pada anak:

“Untuk kasus yang banyak di DPPPA ini pelecehan seksual yang harus lebih di informasikan lagi pada masyarakat bahwa dengan meraba-meraba bagian yang tidak boleh diraba udah termasuk pelecehan seksual, nah itu yang sampai saat ini masyarakat termasuk anak mungkin disekolah kadang-kadang disekolah guru-guru dia lagi meriksa sesuatu dan meraba-meraba si anak tanpa sadar pada tempat

yang tidak boleh tapi anak tersebut tidak paham, makanya itu yang harus kita sampaikan kita edukasi kepada anak bahwa bentuk tersebut adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh teman atau orang dewasa tersebut, nah itu yang masih belum anak-anak memahami itu sehingga terkadang harus ada orang tua yang melihat seperti itu, jadi pemahaman ini yang harus selalu kita sampaikan kepada anak maupun orang tua ataupun masyarakat”.

4. Pemantauan Program

Pemantauan program merupakan sebuah tahap kritis dalam pelaksanaan setiap inisiatif atau proyek yang dirancang untuk mengawasi dan mengevaluasi kemajuan program guna memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tercapai secara efektif. Pemantauan melibatkan pengumpulan data, analisis informasi, dan pengukuran kinerja program secara berkala.

Efektivitas kolaborasi yang telah kami bentuk di Kota Bekasi dalam menangani kasus kekerasan seksual sangat penting dan dapat diukur dari berbagai aspek. Kami sadar bahwa penanganan kasus ini tidak hanya menjadi tanggung jawab DPPPA Kota Bekasi saja, melainkan melibatkan berbagai lembaga terkait. Polres untuk aspek hukum, rumah sakit dalam hal visum, dinas pendidikan untuk pendampingan pendidikan, dinas sosial, dan dinas kesehatan termasuk dinas lingkungan. Kami menghargai kontribusi dari semua pihak ini karena tanpa dukungan mereka, kami tidak dapat mengatasi jumlah korban yang sangat besar dan kasus yang melibatkan banyak pelaku, terutama anak-anak.

Kolaborasi yang terjalin bukan hanya sekadar kerjasama di tingkat pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat. Penting bagi masyarakat untuk memahami baik peran korban maupun pelaku dalam kasus ini. Pendekatan ini tidak hanya mencakup aspek penanganan fisik dan hukum, tetapi juga aspek psikologis dan lingkungan. Ketika penanganan selesai, penting bagi

masyarakat, terutama orang tua, untuk dapat mendukung dan memotivasi korban untuk melanjutkan hidup dengan penuh keyakinan.

Ketidakpahaman atau stigmatisasi dari masyarakat terhadap korban dapat berdampak negatif pada pemulihan mereka. Oleh karena itu, kami juga bekerja sama dengan dinas sosial dan dinas kesehatan untuk menjalankan program reintegrasi sosial. Program ini bertujuan untuk memahami lingkungan yang lebih baik, baik dari sudut pandang korban maupun masyarakat sekitar. Setelah selesainya penanganan lebih lanjut, korban dapat kembali ke lingkungan mereka tanpa adanya diskriminasi atau pengucilan. Kami berharap agar masyarakat dapat mendukung dan memahami pentingnya dukungan sosial dalam memastikan bahwa korban tidak hanya sembuh secara fisik, tetapi juga secara emosional, sehingga mereka dapat memulai kehidupan yang lebih baik tanpa traumatisasi yang berkelanjutan.

Hal ini sesuai dengan keterangan ibu Mien ketika ditanyai tentang sejauh mana efektivitas kolaborasi ini diukur dan dapat dinilai dalam mengurangi kasus kekerasan seksual di Kota Bekasi:

“Terkait dengan efektivitas dan kesuksesan untuk kolaborasi kami menganggap bahwa setiap penanganan penanganan itu tidak hanya ditangani oleh kami, DPPPA Kota Bekasi menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai instansi terkait, seperti Polres, rumah sakit, dinas pendidikan, dinas sosial, dan dinas kesehatan, dalam menangani kasus kekerasan di Kota Bekasi. Kolaborasi ini dianggap efektif untuk memastikan penanganan karena mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga yang peduli terhadap anak, hal ini yang diakui berpengaruh sebagai kunci kesuksesan. Tanpa bantuan dari pihak lain, DPPPA tidak dapat menangani korban dengan baik. Pentingnya kolaborasi juga terlihat dalam memastikan bahwa setelah penanganan psikologis dan hukum, lingkungan dan masyarakat harus mendukung agar korban dapat pulih dan move on dari masalah atau bentuk kekerasan yang dialami selama menjadi korban. Kesadaran

masyarakat, khususnya keluarga dan anak, tentang tindakan dan dampak kekerasan, serta dukungan mereka terhadap proses reintegrasi sosial setelah penanganan, merupakan hal penting yang harus dipahami oleh semua pihak sehingga dalam penanganan lebih lanjut dari lingkungan sudah mau menerima korban tanpa adanya cibiran dan Bahasa yang mengucilkan lagi kepada korban, itu lah yang kita harapkan”.

4.4 Pembahasan

Penelitian ini telah menguraikan secara jelas hal-hal yang berkaitan dengan rumusan masalah yang peneliti buat sesuai dengan hasil wawancara, observasi, maupun studi literatur/pustaka/dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Kota Bekasi. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang sedikit relevan ataupun berbeda hasilnya dengan penelitian ini.

4.4.1 Perbedaan Hasil Penelitian

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Noveria Anggraeni, Prima Zulvarina, Millatuz Zakiyah, Nur Chanifah pada tahun 2022 yang berjudul “Mitigasi Kekerasan Seksual Di Pondok Pesantren Al Ishlahiyah Singosari Melalui Kampanye Media Sosial Berbasis Literasi Digital”. Hasil penelitian berdasarkan masalah yang ditemukan, dirumuskan beberapa solusi permasalahan, yaitu 1) menyusun desain literasi digital sebagai mitigasi seksual santri, 2) meningkatkan kompetensi (kognitif, afektif, psikomotorik) santri dalam mitigasi kekerasan seksual, 3) evaluasi pelatihan mitigasi kekerasan seksual melalui literasi digital. Sesuai dengan prinsip PBL, maka silabus pelatihan literasi digital disusun dengan tahapan 1) tahap pemahaman kasus kekerasan seksual yang telah terjadi pada tingkat pondok pesantren, 2) tahap pelatihan pembuatan teks public dengan tema kekerasan seksual melalui literasi digital, 3) tahap pelatihan pembuatan konten

dalam bentuk teks public sebagai edukasi mitigasi kekerasan seksual, dan 4) tahap pelatihan penyebarluasan hasil teks public melalui kampanye pada. Dari kegiatan tersebut dapat dilihat adanya 1) peningkatan pemahaman peserta terkait kekerasan seksual, alur responsive penanganan kekerasan seksual, pencegahan kekerasan seksual, dan kampanye anti kekerasan seksual di pesantren, 2) PP mendirikan Pesantren *Crisis Centre* sebagai bentuk advokasi dan keberpihakan PP terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di pesantren, dan 3) terjadi kesepakatan (MoU) dalam rangka mengembangkan wacana anti kekerasan seksual dengan UPT PKM UB.

Penelitian ini memiliki perbedaan pada penanganan kasus kekerasan seksual, metode penelitian yang digunakan adalah dengan mengajak santri berpartisipasi aktif dalam proses pelatihan melalui literasi digital. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi (kognitif, afektif, dan psikomotorik) santri dalam mitigasi kekerasan seksual. sedangkan hasil penelitian penulis menggunakan metode kualitatif dengan cara observasi dan wawancara secara langsung yang menunjukkan bahwa DPPPA telah berupaya melakukan pencegahan dengan cara menjalin kolaborasi dengan sejumlah lembaga pemerintahan dan non pemerintahan dan komunitas masyarakat untuk mensosialisasikan langkah-langkah pencegahan guna mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Makhfudz pada tahun 2021 yang berjudul “Desain dan Peran *Collaborative Governance* Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Surabaya”. Hasil penelitian berdasarkan masalah yang ditemukan, dirumuskan beberapa solusi

permasalahan, Hasil penelitian menjelaskan bahwa desain *collaborative governance* dalam penanggulangan KDRT di Kota Surabaya hampir melibatkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Surabaya hingga tingkat kelurahan, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat. *Collaborative governance* dalam penanggulangan KDRT di Kota Surabaya diwujudkan dalam bentuk Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (TP2TP2A) Kota Surabaya.

Penelitian ini memiliki perbedaan pada penanganan kasus yaitu penelitian ini membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga di Kota Surabaya, sedangkan penlus membahas mengenai kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Kota Bekasi.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maria Novita Apriyani pada tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pengajuan restitusi dapat diajukan oleh korban melalui LPSK bersamaan dengan proses pidana bahkan dimulai dari awal penyidikan. Tantangan yang dihadapi LPSK sebagai lembaga yang memfasilitasi restitusi bagi korban kekerasan seksual diantaranya terbatasnya psikolog di beberapa daerah, kurangnya dukungan dari masyarakat, pemenuhan hak restitusi yang belum berjalan secara efektif.

Penelitian ini memiliki perbedaan pada penanganan kasus kekerasan seksual, metode penelitian yang digunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada dan penelitian observasional yang menguraikan praktik-praktik yang dialami

oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan mengamati apa yang didukung oleh data penelitian literatur hukum dan peraturan, menerapkan peraturan yang dirumuskan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sedangkan hasil penelitian penulis menggunakan metode kualitatif dengan cara observasi dan wawancara secara langsung yang menunjukkan bahwa DPPPA telah berupaya melakukan pencegahan dengan cara menjalin kolaborasi dengan sejumlah lembaga pemerintahan dan non pemerintahan dan komunitas masyarakat untuk mensosialisasikan langkah-langkah pencegahan guna mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual. Selain itu, DPPPA Kota Bekasi telah berhasil menjalankan serangkaian tindakan proaktif dan menyediakan psikolog, termasuk program sosialisasi di sekolah-sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan mengenai kekerasan seksual.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ika Agustina pada tahun 2022 yang berjudul “Pengaruh Konseling Behavioral Terhadap Kepercayaan Diri Remaja Kasus Kekerasan Seksual”. Hasil kajian ini menunjukkan terdapat perbedaan kepercayaan diri antara sebelum perlakuan dengan sesudah perlakuan, anak korban pelecehan seksual terdapat anak yang memiliki kepercayaan diri yang rendah, selain itu ada juga yang memiliki kepercayaan diri yang sedang dan tinggi. Untuk itu anak yang memiliki kepercayaan diri yang rendah diberikan treatment berupa konseling *cognitive behavior*. Setelah diberikan delapan kali treatment ternyata konseling *cognitive behavior* memiliki pengaruh dalam meningkatkan kepercayaan diri anak korban pelecehan seksual.

Penelitian ini memiliki perbedaan pada penanganan kasus kekerasan seksual yang mana peneliti sebelumnya menggunakan metode penelitian pre eksperimental dengan pendekatan *One Group Pretest-Post Test Design*, sedangkan Hasil penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan wawancara secara mendalam dan menunjukkan bahwa DPPPA telah berupaya melakukan pencegahan dengan cara menjalin kolaborasi dengan sejumlah lembaga pemerintahan dan non pemerintahan dan komunitas masyarakat untuk mensosialisasikan langkah-langkah pencegahan guna mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual. Di samping itu, DPPPA Kota Bekasi telah berhasil menjalankan serangkaian tindakan proaktif dan menyediakan psikolog, termasuk program sosialisasi di sekolah-sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan mengenai kekerasan seksual.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh oleh Utami Zahirah dkk pada tahun 2019 yang berjudul “Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga”. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual pada anak sangat luas meliputi kondisi fisik, emosional dan juga psikis yang dapat mempengaruhi perkembangan anak yang merupakan korban kekerasan seksual. Dengan berbagai macam dampak yang dapat timbul maka diperlukan upaya untuk mengantisipasi munculnya dampak kekerasan dan penanganan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib. Selain mendapatkan penanganan dari pihak berwajib dan juga profesionalitas dalam kasus ini pekerja sosial juga mampu menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada anak.

Penelitian ini memiliki Perbedaan pada metode penelitian yang mana menggunakan hasil pencarian pustaka yang berisikan sebuah teori yang relevan dari masalah penelitian penanganan kekerasan seksual sedangkan Hasil penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan wawancara secara mendalam.

4.4.2 Persamaan Hasil Penelitian

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ermaya Sari pada tahun 2018 yang berjudul “Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang”. Hasil penelitian ini adalah semua informan korban adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun dan mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak yang dilakukan pelaku adalah pencabulan (pedofilia) sebanyak 4 orang dan kekerasan seksual dalam berpacaran sebanyak 2 orang. Kenakalan remaja yang dimanfaatkan pelaku untuk melakukan tipudaya kepada korban dengan motif yang lebih canggih sehingga korban mau untuk mengikuti keinginan pelaku. Hasil dari ketiga kasus dapat disimpulkan kronologis kekerasan seksual pada anak dapat terjadi dimana pelakunya merupakan orang terdekat dan dikenal korban yaitu tetangga, pacar adalah pelaku dalam kasus ini, motif pelaku dalam melakukan kekerasan seksual sangat beragam dan canggih seperti bujuk rayu, tipu daya dan dijanjikan sesuatu untuk memperdaya korban dalam memuaskan nafsu seksualnya.

Penelitian ini memiliki persamaan pada penanganan kasus kekerasan seksual, metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif studi fenomenologi dengan tujuan mempelajari segala sesuatu yang terkait dengan kejadian kekerasan seksual dan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sample*.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Raja Indriani Fajriant pada tahun 2020 yang berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Perlindungan Anak Di Kota Batam”. Hasil kajian menunjukkan proses *Collaborative Governance* dalam perlindungan anak di kota Batam telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dilihat dari indikator (1) dialog tatap muka telah dilakukan melalui rapat koordinasi secara berkala oleh para aktor. Indikator (2) membangun kepercayaan, kepercayaan antar pihak terjadi karena komunikasi yang terjalin cukup intens. Indikator (3) komitmen terhadap proses, para pihak memiliki komitmen yang tinggi dan sejalan dengan tugas dan fungsi yang melekat pada para aktor. Indikator (4) pemahaman bersama ditunjukkan adanya tanggungjawab yang melekat pada tugas dan fungsinya masing-masing. Sedangkan pada indikator (5) hasil sementara ditunjukkan adanya komunikasi yang semakin lancar dan penyediaan rumah singgah dan rumah aman yang menjadi tempat sementara bagi anak. Meskipun telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat faktor penghambat dalam perlindungan anak yaitu masih kurangnya sosialisasi, minimnya partisipasi masyarakat, dan sulitnya mendapatkan informasi.

Penelitian ini memiliki persamaan pada penanganan kasus kekerasan seksual dengan *Collaborative Governance* yang mana hasil kajian ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang dijalankan sudah baik dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa DPPPA telah berupaya melakukan pencegahan dengan cara menjalin kolaborasi dengan sejumlah lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan dan komunitas masyarakat untuk

mensosialisasikan langkah-langkah pencegahan guna mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual. Di samping itu, DPPPA Kota Bekasi telah berhasil menjalankan serangkaian tindakan proaktif dan menyediakan psikolog, termasuk program sosialisasi di sekolah-sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan mengenai kekerasan seksual.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Citra Pragitha Rahmawati, Diana Hertati pada tahun 2023 yang berjudul "*Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Surabaya". Hasil kajian ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang dijalankan sudah baik. Dilihat dari adanya dialog yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya sebagai *leading sector* terkait perlindungan perempuan dan anak. Selain itu kontribusi pemangku kepentingan untuk mensukseskan penanganan kekerasan seksual pada anak di Kota Surabaya menunjukkan adanya keterlibatan aktif para aktor baik pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Surabaya telah terlaksana dengan baik.

Penelitian ini memiliki persamaan pada *Collaborative Governance* yang mana hasil kajian ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang dijalankan sudah baik dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa DPPPA telah berupaya melakukan pencegahan dengan cara menjalin kolaborasi dengan sejumlah lembaga pemerintahan dan non pemerintahan dan komunitas masyarakat untuk

mensosialisasikan langkah-langkah pencegahan guna mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual. Di samping itu, DPPPA Kota Bekasi telah berhasil menjalankan serangkaian tindakan proaktif dan menyediakan psikolog, termasuk program sosialisasi di sekolah-sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan mengenai kekerasan seksual.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fania Oktafien pada tahun 2021 yang berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur di Kota Pekanbaru tahun 2017-2019 berdasarkan indikator kondisi awal belum optimal, hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing pemangku kepentingan. Selanjutnya pada indikator kepemimpinan fasilitatif, pelaksanaannya belum maksimal karena belum adanya tim khusus yang dijadikan pemandu dalam memberikan penanganan terhadap anak di bawah umur. Pada indikator desain kelembagaan, implementasinya belum maksimal karena belum adanya standar operasional kerja (SOP) atau aturan khusus yang mengatur kekerasan terhadap anak di bawah umur. Sedangkan pada indikator proses kolaboratif, pelaksanaannya belum maksimal karena para pemangku kepentingan tidak pernah melakukan dialog tatap muka.

Penelitian ini memiliki persamaan pada *Collaborative Governance* yang mana hasil kajian ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang dijalankan sudah baik dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil

penelitian penulis menunjukkan bahwa DPPPA telah berupaya melakukan pencegahan dengan cara menjalin kolaborasi dengan sejumlah lembaga pemerintahan dan non pemerintahan dan komunitas masyarakat untuk mensosialisasikan langkah-langkah pencegahan guna mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual. Di samping itu, DPPPA Kota Bekasi telah berhasil menjalankan serangkaian tindakan proaktif dan menyediakan psikolog, termasuk program sosialisasi di sekolah-sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan mengenai kekerasan seksual.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurul Kusuma tahun 2023 yang berjudul “Analisis Korban Kekerasan Terhadap Anak Selama Pandemi Rumah Faye Kota Batam”. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak dimasa pandemi COVID-19 adalah: 1) Ekonomi keluarga, 2) Lingkungan. Sedangkan dampak kekerasan seksual terhadap anak adalah: 1) Pendidikan anak, 2) Gangguan psikis, 3) Perilaku anak. Dapat disimpulkan bahwa terjadinya kekerasan terhadap anak dimasa pandemi COVID-19 memiliki beberapa penyebab yang harus dihindari karena dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut terhadap anak akan merenggut kebahagiaan serta kesejahteraan anak dimasa mendatang.

Penelitian ini memiliki persamaan pada penanganan kekerasan seksual yang mana adanya penjabaran faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual pada anak. Hasil penelitian penulis menjelaskan sebagai bentuk penanganan dilakukan serangkaian tindakan proaktif dan menyediakan psikolog untuk mencegah bertambahnya kasus, termasuk program sosialisasi di sekolah-sekolah

dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan mengenai kekerasan seksual. Pihak dinas terkait juga telah menetapkan prosedur penanganan kasus dan memberikan dukungan dengan pembentukan tim psikolog di lingkungan sekolah.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Kota Bekasi berjalan dengan cukup efektif., penanganan kekerasan seksual di Kota Bekasi melibatkan berbagai perangkat daerah dan lembaga yang bekerja bersama. DPPPA telah berupaya melakukan pencegahan dengan cara menjalin kolaborasi dengan sejumlah akademisi, dinas sosial, dinas kesehatan, dinas pendidikan, Universitas Islam 45 Bekasi, Universitas Bhayangkara, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dan beberapa komunitas masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk mensosialisasikan langkah-langkah pencegahan guna mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual. Selain itu, dalam penanganan kasus, telah dibentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di wilayah tersebut. Kolaborasi ini menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi permasalahan serius ini, yang melibatkan berbagai pihak dengan pengetahuan dan pengalaman yang beragam untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari kekerasan seksual di Kota Bekasi.

Selain itu, DPPPA Kota Bekasi telah berhasil menjalankan serangkaian tindakan proaktif, termasuk program sosialisasi di sekolah-sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan mengenai kekerasan seksual. Mereka juga telah menetapkan prosedur penanganan kasus dan memberikan dukungan dengan pembentukan tim psikolog di lingkungan sekolah. Saluran pelaporan yang mudah diakses, seperti "Telepon Sahabat Perempuan dan Anak"

dengan dukungan tim psikolog dan telah membantu memberikan bantuan yang memadai kepada mereka yang memerlukan perlindungan dan bantuan, termasuk anak-anak, orang tua, guru, dan masyarakat umum.

Data dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan bahwa strategi DPPP Kota Bekasi dalam mengatasi kekerasan seksual pada anak telah terbukti cukup efektif dengan tingkat kekerasan yang terus menurun dari tahun ke tahun, upaya mereka dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan peduli, serta menjadikan edukasi sebagai alat untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

5.2 Rekomendasi

Peneliti menyampaikan rekomendasi yang dirumuskan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki kepentingan dengan hasil penelitian ini. Adapun rekomendasi yang penulis sajikan terbagi menjadi 2 (Dua) bagian yaitu, rekomendasi yang pertama ialah rekomendasi yang bersifat akademik dan yang kedua adalah rekomendasi yang bersifat praktis, sebagai berikut:

5.2.1 Rekomendasi Akademik

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai penambahan referensi bagi keilmuan Ilmu Administrasi Negara terkhusus pada *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kekerasan Seksual.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya, sebagai bahan referensi yang sesuai dengan penelitian lanjutan dengan topik yang sama serta penelitian lain dengan menggunakan pengembangan teori

dan metodologi yang lebih baru, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

3. Bagi mahasiswa Universitas Islam "45" Bekasi diharapkan penelitian ini dapat menjadi sebuah pelajaran mengenai *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kekerasan Seksual.
4. Peneliti berharap penelitian ini bermanfaat bagi khalayak umum khususnya bagi mahasiswa Universitas Islam "45" Bekasi yang sedang menjalani proses studi ataupun yang sudah selesai.

5.2.2 Rekomendasi Praktis

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti bermaksud untuk memberikan beberapa rekomendasi atau saran bagi lembaga atau instansi dengan harapan dapat bermanfaat bagi instansi tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti berharap agar penelitian ini dapat berguna sebagai bahan rujukan serta pertimbangan bagi lembaga untuk melihat sejauh mana *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Kota Bekasi
2. Dilakukannya kajian ini diharapkan dapat menjadi saran, rekomendasi masukan, bahkan pertimbangan bagi Pemerintah di Kota Bekasi khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rujukan *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Kota Bekasi.
3. DPPPA perlu membentuk forum antar stakeholder sebagai wadah diskusi dan penyusunan strategi pencegahan kekerasan di Bekasi tidak hanya sekedar berkolaborasi dengan pihak tertentu, dengan adanya forum ini,

diharapkan dapat terbentuk strategi yang lebih holistik dan terkoordinasi dalam penanganan kasus kekerasan di Kota Bekasi

4. DPPPA perlu memperluas kerjasama dengan perkumpulan guru BP di SMK dan SMA, yang pada fokus grupnya menunjukkan adanya kasus luar biasa., serta memastikan bahwa setiap aspek, termasuk kasus yang muncul dari SMK dan SMA, dapat diidentifikasi dan ditangani secara efektif oleh DPPPA.
5. DPPPA perlu untuk lebih menggiatkan kolaborasi dengan pihak masyarakat umum dalam upaya pencegahan kekerasan. Langkah ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kegiatan sosialisasi, pelibatan komunitas lokal, dan pendirian forum partisipatif yang melibatkan aktivitas dari berbagai lapisan masyarakat. Dengan menggandeng peran serta masyarakat secara lebih aktif, diharapkan DPPPA dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi pencegahan serta penanggulangan kekerasan di Kota Bekasi.
6. DPPPA perlu mengevaluasi dan mempertimbangkan penambahan Satuan Tugas (Satgas) Kekerasan Seksual yang dapat turun langsung dan secara intensif memantau kasus-kasus kekerasan seksual di wilayah Kota Bekasi. Keberadaan Satgas ini juga akan memperkuat kapasitas DPPPA dalam menangani dan mengatasi tantangan serius yang terkait dengan kekerasan seksual, sehingga memberikan perlindungan yang lebih efisien dan mendalam bagi perempuan dan anak-anak di Kota Bekasi.